

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Masyarakat Lombok Barat merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai budaya. Dalam sejarahnya suku asli masyarakat Lombok adalah suku Sasak, kemudian Islam dan Hindu-Bali serta era modernisme mewarnai budaya orang Lombok hingga sekarang. Adapun khusus tentang nilai dan praktek sosio kultural masyarakat local kabupaten Lombok Barat yang terkait dengan praktek IJL dan konsevasi air, masyarakat Lombok masih banyak yang terikat pada keyakinan akan nilai-nilai dan praktek tradisional yang selama ini ada. Namun juga adanya budaya yang saat ini dominan juga turut mewarnai budaya saat ini, termasuk masyarakat di desa Sesaot sebagai wilayah hulu (tangkapan air) yang melaksanakan kegiatan pemerlihataan hutan untuk ketersediaan air, serta di masyarakat di wilayah hilir di dataran rendah/perkotaan yang merupakan pengguna air. Dalam wacana tentang lingkungan, secara khusus kaum feminis mengkaitkan antara ketertindasan perempuan dengan eksploitasi lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Ekofeminisme adalah konsep yang mengawinkan perspektif lingkungan dan perempuan. Ekofeminisme dalam hal ini dipahami sebagai pelibatan budaya hormat pada alam dengan nilai-nilai spiritual harmoni antara laki-laki dan perempuan dengan alam semesta.

#### **A. Nilai-Nilai dan Praktek Sosio Kultural Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat tentang Konservasi Air**

Masyarakat di Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam sejarahnya merupakan perpaduan dari berbagai kelompok budaya. Sebagai masyarakat yang datang dari berbagai wilayah, maka adat budaya yang berlaku juga sangat heterogen, meskipun yang dominan adalah suku Sasak. Dahulu mereka adalah para buruh tebang dan buruh pikul yang berasal dari berbagai daerah antara lain Bali, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan lain sebagainya yang kemudian menetap di Sesaot, sehingga terdapat beragam praktek adat di Sesaot.

Saat ini jumlah penduduk di Sesaot hampir 4000 jiwa. Terdapat 35 kepala keluarga Hindu, termasuk 2 (dua) orang pemangku di Pura Desa Sesaot yang bertugas mengurus Pura dan ritual yang berada di dalamnya serta yang terkait dengan umat. Sebagian besar penduduk desa Sesaot adalah pendatang, mereka tadinya adalah para buruh tebang dan buruh pikul yang kemudian menetap. Menurut para tokoh masyarakat desa Sesaot yang diwawancari, mereka berasal dari berbagai daerah dari Bali, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa,

dan lain-lain. Artinya, tradisi yang berlaku di Desa Sesaot adalah percampuran dari berbagai budaya dengan yang dominan adalah budaya Sasak. Kelompok yang sudah berhasil mengakses dana dari Institusi Multi Pihak (IMP), yaitu 1 (satu) kelompok petani laki-laki dan 1 (satu) kelompok perempuan. Jumlah seluruh penerima dana IMP adalah 10 (sepuluh) kelompok, dimana 8 (delapan) kelompok yang lain berasal dari luar desa Sesaot. Kedelapan kelompok tersebut tidak mengelola lahan di *catchment area*. *Catchment area* sebagian besar ada di wilayah hutan Sesaot

Hasil *Forum Group Discussion* (FGD) dan berbagai wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aspek sosial budaya terutama pengetahuan dan praktek tradisional yang ada di masyarakat Kabupaten Lombok Barat selama ini sesungguhnya sangat sarat dan selaras dengan konservasi alam, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Hindu. Menurut wawancara dengan Makruf<sup>82</sup>, penduduk asli Lombok adalah orang Sasak yang memiliki nilai-nilai keyakinan yang khas karena berasal dari perpaduan berbagai budaya yang pernah masuk di Pulau Lombok pada masa silam, yaitu yang dominan adalah Sasak, Hindu Bali dan Islam. Orang Sasak sangat mencintai alam lingkungannya. Mereka menyebut alam sebagai “Gumi Sasak” yang berarti bumi orang Sasak. Orang Sasak sangat *nature-centris*, sebagaimana dasar falsafah keyakinan mereka tentang “wetu telu” bahwa manusia lahir, hidup, dan mati adalah karena kekuatan alam semesta. Keyakinan ini juga berisi kesadaran untuk menghormati leluhur, bahwa leluhur harus selalu dihormati agar manusia dapat hidup sejahtera. Sampai saat ini keyakinan tersebut walaupun secara nama sudah hilang, tetapi masih diyakini. Keyakinan tersebut bersanding dengan ilmu pengetahuan modern yang sekarang ini ada agar keseimbangan antara unsur manusia dan alam terjaga. Menurut Makruf, hal tersebut sebagai wujud betapa cintanya masyarakat Lombok terhadap kebesaran alam semesta.

“Mereka sangat terpusat hidupnya pada alam, sudah mendarah daging. Walaupun berbagai agama masuk ke sini, tetapi identitas budaya itu masih sangat terasa sampai sekarang karena sudah menjadi falsafah hidup. Mungkin saja atribut luarnya beda, tapi dalamnya masih punya keyakinan yang dulu. Memang waktu orde baru mereka tertekan, karena harus memunculkan identitas baru yang direstui Negara. Tetapi saat ini mulai bangkit kesadaran untuk menghidupkan nilai-nilai lokal yang menghormati leluhur. Saya kira ini sangat kuat.”

Orang Sasak sangat terpengaruh budaya Hindu-Bali, karena sejak 1740 mereka sudah dikuasai oleh kerajaan Hindu Bali. Oleh karena itu, tradisi Hindu Bali sangat mempengaruhi

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Drs.Makruf SH, M.Ag., Sraf Pengajar di Universitas Islam Negeri Kota Mataram, 4 Maret 2015.

kehidupan masyarakat Sasak. Bahkan orang Sasak pertama kali mengenal aksara adalah dari kerajaan Hindu Bali di Lombok. Jadi banyak sekali nilai-nilai dan praktek tradisi Hindu Bali yang diadopsi dalam budaya Sasak.

“Menurut yang saya pelajari selama ini, orang Sasak merasa “berhutang budi” pada Hindu Bali, karena yang memperkenalkan peradaban bahkan membangun peradaban Sasak adalah peradaban Hindu Bali. Karena itu posisi budaya Hindu Bali sangat istimewa bagi Orang Sasak.”

Walaupun tergolong masyarakat modern, namun masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, terutama yang berada di pedesaan masih sangat meyakini kebudayaan *wetu telu* tersebut, yang merupakan sinkretis dari budaya asli Sasak, Islam dan Hindu Bali.

“Memang ada suasana kebatinan dari orang Sasak untuk melepaskan dominasi budaya Hindu Bali, tetapi itu hanya ungkapan emosional tanpa dasar. Jauh di dalam kebatinannya, mereka juga sangat mengakui bahwa banyak nilai dan tradisi Hindu Bali yang sudah menyatu dengan kebudayaan dan peradaban Sasak dan tidak terpisahkan, dalam segala hal, termasuk cara beribadah, aksara, model perkawinan merarik, sastra serta gaya berpakaian.”

Menurut Makruf, dalam sejarah Kabupaten Lombok Barat, orang Sasak dan Hindu Bali telah menyatu. Artinya, orang Sasak menerima pengaruh Hindu Bali, karena mereka merasa mendapatkan hak ekonomi dan politik secara layak. Inilah alasan mengapa tidak ada sejarah perlawanan orang Sasak terhadap orang Bali di Kabupaten Lombok Barat. Mereka hidup berdampingan dan melahirkan sinkretisme yang memunculkan *Islam Wetu Telu*. Hal ini kemungkinan juga dikarenakan tanah di Lombok Barat termasuk subur, jadi masyarakat hidup sejahtera dan jauh dari konflik, bahkan terbiasa berbagi tempat ibadah. Sebagai contoh, Pura Lingsar digunakan secara bersama-sama oleh orang Sasak dan Hindu Bali, dimana pada saat ritual “perang topat”, Pura Lingsar digunakan oleh orang Sasak, demikian juga pada saat umat Hindu Bali membutuhkan sebagai tempat ritual maka Pura Lingsar digunakan oleh orang Hindu Bali. Jadi walaupun secara populasi jumlah muslim mayoritas di Lombok, tetapi secara informal nilai-nilai sinkretis *wetu telu* masih sangat dominan dan secara kewilayahan budaya Hindu masih sangat kuat sampai sekarang, termasuk dalam praktek kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pertanian, kehidupan sosial, dan konsep hubungan dengan alam semesta.

Para informan, antara lain Dr. I Nyoman Murbha Widana yang merupakan pendeta sekaligus staf Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Hindu Kota Mataram, I Gede Parta yang merupakan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lombok Barat, Yusuf yang merupakan Direktur teknis Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Menang, dan Manuabha yang merupakan Ketua Wanita Hindu Dharma Kabupaten Lombok Barat, menyatakan bahwa landasan pedoman perilaku umat Hindu adalah pada *Tri Hita Karana*

yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. *Tri Hita Karana* ini merupakan filsafat dasar tradisi Hindu, yang terdiri dari:

1. Hubungan manusia dengan Tuhan;
2. Hubungan manusia dengan sesama manusia; dan
3. Hubungan manusia dengan alam.

Landasan perilaku secara tradisi local didasarkan pada *Tri Hita Karana* yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Figur sentral dari dunia ini adalah Sang Pencipta yaitu *Brahma* sebagai supremasi dari Tuhan Yang Maha Esa atau *Sang Hyang Widhi* yaitu pencipta alam semesta dan pemilik kehidupan. *Brahma* juga mencitrakan diri pada *Wishnu* yaitu dewa yang bergelar sebagai *shiti* atau pemelihara yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan *Brahma*, sebagai citra atas relasi antara pencipta dengan makhluk-Nya. Sang Pencipta dipercaya bersemayam di setiap makhluk yang diciptakan, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, sehingga citra Sang Pencipta bersifat *inner* atau berada di dalam semua makhluk ciptaan-Nya.

Tradisi local meyakini bahwa seluruh realitas relasi manusia dengan sesama manusia dan alam semesta mengalir dalam sifat ke-Ilahian. Semua dewa-dewa, manusia, setan, binatang, pohon, *yaksa* atau bintang-bintang di angkasa, besi dan semua benda yang memiliki kekuatan denotatif yang terbentuk dari awal hingga akhir, mempunyai makna dari yang menciptakannya. Benda-benda tersebut memuncak pada *Sang Brahma*. Citra ini terkait secara organik dengan *Sang Hyang Widhi* dan mengajak manusia untuk melihat dunia dengan kagum dan hormat atau *puja*. Jika umat meyakini ajaran agamanya, maka dia tidak mungkin merusak alam.

Menurut Dr. I Nyoman Murbha Widana<sup>83</sup>, dalam kitab suci Weda sarat dengan teks tentang etika/nilai-nilai dasar yang terkait dengan masalah-masalah alam, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip anti kekerasan terhadap seluruh makhluk ciptaan Sang Hyang Widhi. Dalam nilai-nilai local, nilai-nilai anti kekerasan ini harus tercermin dalam pikiran, kata-kata, dan perilaku, atau yang disebut dengan *dharma*. Filsafat Hindu juga menempatkan alam semesta, bumi dan dunia sebagai poros atau inti. Alam dianggap suci dan memiliki kekuatan dahsyat yang akan bereaksi apabila terjadi kerusakan alam. Alam mempunyai 5 (lima) elemen, yaitu tanah, air, api, *ether*/ruang dan udara yang dianggap suci. Karena memiliki kekuatan, maka alam dan seluruh makhluk di dalamnya tersebut dapat bereaksi apabila diperlakukan secara kagum dan hormat (*puja*) atau diperlakukan sebaliknya, yaitu

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Dr. I Nyoman Murbha Widana selaku pendeta sekaligus staf pengajar di Institut Agama Hindu Negeri Kota Mataram, 4 Maret 2015.

dengan merusak atau mengeksploitasi yang mengabaikan keberadaan mereka sebagai sesuatu hal yang memiliki kekuatan yang harus diperlakukan secara baik. *Puja* menjadi inti dari berbagai praktek socio kultural yang dilakukan oleh masyarakat selama ini.

Nilai-nilai dan praktek sosio kultural masyarakat di Kabupaten Lombok Barat tentang konservasi alam untuk kelestarian air dapat dianalisa dari perspektif ekofeminisme pada 5 (lima) hal sebagai berikut:

### **1. Bertanggungjawab terhadap Keutuhan Biosfer**

Terdapat praktek dan nilai sosio kultural dalam wujud *awig-awig* yang berisi berbagai ketentuan yang mengandung perintah dan larangan, terutama yang terkait dengan aturan dalam agama Hindu, termasuk tentang upacara pemujaan *Sang Hyang Widhi*, kelahiran, kematian, perkawinan, serta pemujaan terhadap alam semesta, yaitu upacara pemujaan terhadap sumber air, pohon dan hutan. Kepatuhan masyarakat terhadap *awig-awig* sangat tinggi sehingga pengelola Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot membentuk *awig-awig* tersendiri yang mengadopsi beberapa nilai-nilai budaya Hindu yang dianggap relevan dengan pelaksanaan pengelolaan hutan. *Awig-awig* Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot berisi ketentuan tentang berbagai hal yang menyangkut pemeliharaan hutan beserta seluruh isinya terutama pohon-pohon dan sumber air, termasuk juga ketentuan sanksi dan mekanisme penegakannya. Sanksi bisa berupa kewajiban menanam pohon dalam jumlah tertentu, sanksi sosial yaitu diisolir dari pergaulan masyarakat atau tidak diurus oleh kesatuan banjanya, dan yang terberat adalah sanksi pencabutan hak pengelolaan lahan. Penegakan terhadap *awig-awig* dilakukan melalui mekanisme sidang *awig-awig* yang dipimpin oleh hakim yang disebut *lokaq*.

Menurut Makruf, kepatuhan masyarakat terhadap aturan *awig-awig* yang terkait dengan penghormatan terhadap alam semesta itu adalah sebagai wujud tradisi kehidupan masyarakat Lombok yang sangat mencintai kebesaran alam semesta:

“Mereka sangat terpusat hidupnya pada alam, sudah mendarah daging. Walaupun berbagai agama dan budaya masuk ke sini, tetapi identitas budaya itu masih sangat terasa sampai sekarang karena sudah menjadi falsafah hidup. Mungkin saja atribut luarnya beda, tapi dalamnya masih punya keyakinan yang dulu. Memang waktu orde baru mereka tertekan, karena harus memunculkan identitas baru yang direstui Negara. Tetapi saat ini mulai bangkit kesadaran untuk menghidupkan nilai-nilai lokal yang menghormati leluhur. Saya kira ini sangat kuat.”<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Drs.Makruf SH, M.Ag., Sraf Pengajar di Universitas Islam Negeri Kota Mataram, 4 Maret 2015..

Sebetulnya pemberlakuan *awig-awig* sebatas di banjar<sup>85</sup>, namun karena nilai kepatuhan masyarakat terhadap *awig-awig* masih sangat kuat, maka sejak tahun 2006, *awig-awig* ini berlaku untuk seluruh Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HkM), sehingga bukan hanya berlaku untuk desa Sesaot. I Wayan Suwandi menyampaikan bahwa *awig-awig* merupakan bentuk tanggungjawab masyarakat:

“Tapi itu memang pemberlakuannya tidak menyeluruh hanya beberapa tempat saja mbak. Bervariasi, ada yang keras ada yang lunak. Kalau pelanggaran yang sama dilakukan satu kali, maka yang bersangkutan akan diberi peringatan, kalau dua kali melanggar, baru akan ditindak, dan bila sampai 3 kali melakukan pelanggaran, yang bersangkutan akan dikenai sanksi pencabutan hak kelola lahan hutan. Pelanggaran sering terjadi mbak, bukan hanya masalah itu, ada juga pencurian kayu.”<sup>86</sup>

*Lokaq* dipilih oleh masyarakat dengan merujuk pada kriteria yang telah disepakati yaitu kebijaksanaan, pengetahuan luas, dan tidak pernah melakukan pelanggaran aturan *awig-awig*. Tugas *lokaq* adalah memimpin sidang jika terjadi pelanggaran dan memutuskan sanksi pada pelanggarnya. Selain *lokaq*, penegakan *awig-awig* juga dilakukan oleh *lang-lang* yang bertugas mensosialisasikan *awig-awig* dan melakukan penyelidikan apabila terjadi pelanggaran dan berwenang menangkap pelakunya. *Lang-lang* membantu *lokaq* dalam pengamanan. Bila ada dugaan pelanggaran, maka *lang-lang* akan menyelidiki dan mengumpulkan bukti dan saksi. Setelah itu, *lokaq* akan memanggil pelanggar bersama dengan ketua kelompok tani tempatnya bernaung di Forum Kawasan, lalu dilakukan persidangan. Bukti dan saksi akan diajukan dalam sidang ini. Setelah hakim menjatuhkan putusan sidang, *lokaq* akan melaporkannya pada ketua Forum Kawasan. Kemudian keputusan tersebut akan diberitahukan ke 7 (tujuh) desa di Kawasan Hutan. Artinya, *awig-awig* ini berlaku di seluruh kawasan, tidak hanya satu desa.

Ahmad Mulyadi menyatakan bahwa selama ini kerusakan hutan terjadi bukan karena pelanggaran penebangan pohon oleh warga, karena walaupun ada jumlahnya tidak banyak, tetapi yang sering terjadi dan dalam jumlah besar adalah terjadi pencurian. Kasus

---

<sup>85</sup> Banjar merupakan tempat berkumpul masyarakat Hindu Bali untuk membicarakan kepentingan bersama dan juga menjadi ruang internalisasi nilai, baik nilai kepribadian, kebudayaan, maupun sosial. Banjar adalah unit kecil sistem sosial masyarakat Bali dalam menjalankan aktivitas sebagai krama yang diikat oleh sistem nilai meliputi moral, hukum, dan kebudayaan. Banjar juga merupakan ruang sosio-kultural masyarakat Bali sebagai tempat mereka melakukan tindakan. Banjar juga merupakan ruang publik krama, di sana mereka merumuskan kepentingan bersama dan melakukan gotong royong ketika ada krama banjar mengalami musibah. Tidak kalah penting, banjar menjadi ruang kreatifitas dan kesenian generasi muda di tengah sempitnya lahan di perkotaan, maka banjar menjadi sentrum edukasi kebudayaan bagi generasi muda. Jadi dapat disimpulkan, fungsi banjar tidak hanya tercermin secara sosial, melainkan juga secara kultural dan religius.

<sup>86</sup> Wawancara dengan I Wayan Suwandi selaku sesepuh di Desa Sesaot, 4 Maret 2015.

pelanggaran seperti ini sangat sulit diselesaikan melalui mekanisme sidang, karena seringkali melibatkan aparat keamanan:

“Pencurian sering sekali terjadi dan lebih sering pelakunya tidak tertangkap karena di *back-up* oleh oknum aparat. Jadi orangnya berani sekali. Pelaku yang *gak diback-up* biasanya perorangan, hanya karena menebang *pake* kapak, paling yang dicuri cuma satu pohon. Tapi kalau yang *pake* gergaji mesin itu pasti *diback-up* aparat, ya semalam saja kan sudah bisa membuat hutannya jadi gundul. Aparat pasti akan membela orang itu, malah mencari-cari kesalahan kami para petani penggarap, lalu balas dendam ke kami sehingga kami mengalami kesulitan-kesulitan sehingga malah bisa mendapatkan hukuman.”<sup>87</sup>

Seluruh informan, baik dalam FGD maupun dalam berbagai wawancara mendalam, menyatakan bahwa masyarakat masih sangat menghargai *awig-awig*, bahkan dibandingkan dengan aturan hukum formal, aturan *awig-awig* lebih dipatuhi. Kepatuhan terhadap *awig-awig* selain karena keyakinan yang kuat terhadap tradisi budaya lokal juga dilandasi pada ancaman sanksi yang cukup berat apabila terjadi pelanggaran. Sanksi berupa sanksi sosial, namun karena ikatan sosial antara anggota masyarakat juga masih sangat erat maka, maka sanksi tersebut dirasa lebih berat daripada sanksi formal atau denda atau kurungan penjara. Menurut Makruf<sup>88</sup> hal itu merupakan wujud tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan semua unsur dalam alam semesta sebagai tanggung jawab manusia di hadapan *Sang Hyang Widhi*. Demikian pula menurut I Nyoman Murbha Widana, hal ini merupakan wujud tanggung jawab masyarakat untuk menjaga keselarasan *Tri Hita Karana*. *Awig-awig* mengatur perintah tentang tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan oleh manusia, dan apa saja yang dilarang dilakukan.

“Perintah dan larangan itu harus dipatuhi oleh masyarakat untuk menjaga keharmonisan di alam semesta ini. Semua makhluk, semua unsur ciptaan *Sang Hyang Widhi* tidak boleh diganggu, karena apapun yang diperbuat manusia pasti berakibat pada alam sekitarnya. Jadi manusia harus tahu tanggungjawabnya. Tapi pelaksanaan tanggungjawab tersebut juga harus dengan tulus sebagai dasar *yadnya*. Kalau persembahannya itu tidak tulus, *Sang Hyang Widhi* tahu.”<sup>89</sup>

Meskipun masyarakat Kabupaten Lombok Barat secara umum saat ini sudah sangat heterogen dalam hal agama dan budaya, namun *awig-awig* yang awalnya berasal dari tradisi Hindu-Bali terutama yang terkait dengan pemeliharaan alam yaitu hutan, pohon dan tanaman serta sumber mata air, masih dipercaya dan juga dipatuhi oleh masyarakat secara

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ahmad Mulyadi selaku ketua Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015

<sup>88</sup> Wawancara dengan Drs.Makruf SH, M.Ag., Sraf Pengajar di Universitas Islam Negeri Kota Mataram, 4 Maret 2015.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Dr. I Nyoman Murbha Widana selaku pendeta sekaligus pengajar di Institut Agama Hindu Negeri Kota Mataram, 4 Maret 2015.

luas. Kepatuhan masyarakat yang tinggi terhadap *awig-awig* merupakan potensi untuk mengadopsi mekanisme *awig-awig* dalam skala yang lebih luas yaitu tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan penegak hukum terkait. Sebagaimana disebutkan didepan bahwa terdapat 2 (dua) pendapat dalam merespon gagasan tersebut, pihak penggagas awal menyetujui bahwa konsep IJL yang mengakomodir nilai dan praktel sosio kultural masyarakat local untuk diintegrasikan dalam program Imbal Jasa Lingkungan (IJL) dan sedangkan pihak pelaksana saat ini berpendapat sebaliknya, dengan alasan bahwa hanya berlaku sebatas banjar atau paling luas desa, sedangkan jangkauan IJL berlaku untuk seluruh kabupaten.

Pihak yang setuju menyatakan bahwa aspek sosial budaya akan menjadi motor penggerak yang sangat efektif dalam mendorong program ke arah keberhasilan. Hal ini karena aspek sosial budaya yang ada di Kabupaten Lombok Barat sangat sarat dengan nilai-nilai konservasi. *Awig-awig* yang berasal dari ajaran tradisi Hindu terutama yang berkaitan dengan alam yaitu hutan, pohon, tanaman dan sumber mata air, masih dipercaya bahkan juga dipatuhi oleh masyarakat luas. Saat ini di Desa Sesaot terdapat 2 (dua) orang pemangku yang masing-masing bertanggung jawab terhadap 2 (dua) pura yang ada di desa tersebut. Khusus untuk pengelolaan Forum Kawasan Hutan Lindung, maka pengelola mengadopsi *awig-awig* dalam mengatur internal karena diakui bahwa kepatuhan masyarakat terhadap *awig-awig* masih tinggi, sebagaimana disampaikan oleh ketua Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot, Ahmad Mulyadi:

“Disini orang lebih takut dengan aturan *awig-awig* daripada hukum. Karena kalau hukum kan bisa disogok. Sedangkan *awig-awig* hukumannya kan kwalat, juga rasa malu. Kita juga punya polisi ya, disebut *lang-lang*, juga ada hakimnya disebut *lokaq*. *Lokaq* adalah para sesepuh yang dihormati dan tau aturan adat turun temurun. Nah, ini dipadukan antara aturan adat dengan aturan lokal kami di forum kawasan. Kalau sampai ada yang terbukti melanggar sampai tiga kali maka dia bisa dikeluarkan dari keanggotaan Forum Pengelola Kawasan Hutan Kemasyarakatan. Ada pernah kejadian dan akhirnya dia keluar dari desa ini karena malu.”<sup>90</sup>

Hal ini senada dengan pernyataan Mulyadin yang merupakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus sebagai Ketua Institusi Multi Pihak (IMP) Kabupaten Lombok Barat. Mulyadin mengatakan pentingnya mengakomodasi *awig-awig* dalam regulasi tentang IJL karena:

“Penting karena dalam masyarakat kebiasaan-kebiasan yang tak tertulis itu malah dilaksanakan. Meskipun penting, tetapi harus tetap ada muatan yang menjadi acuan

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ahmad Mulyadi selaku ketua Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.

sehingga masyarakat juga bisa menyelesaikan masalah secara non formal. Karena tujuan kita mengakomodir aturan-aturan positif yang ada di dalam masyarakat.”<sup>91</sup>

Yusuf mengakui bahwa *awig-awig* yang ada di Desa Sesaot dan sekitarnya masih hidup sampai sekarang dan ditaati oleh masyarakat. *Awig-awig* perlu didorong untuk menjadi peraturan yang sifatnya formal agar memiliki legitimasi hukum yang jelas:

“IJL perlu mengakomodir aturan-aturan yang bersifat sosial budaya. Ya, perlu sekali ada ketentuan peraturan di daerah terkait dengan *Awig-awig* tersebut. Bisa saja peraturan di daerah yang saat ini berlaku diperbaharui, misalnya untuk pasal-pasal terkait harus didasarkan pada aturan dalam *Awig-awig* tanpa harus menyampingkan maksud dan tujuan dalam peraturan daerah. Selain itu kepala desa sebaiknya diberi penugasan dari peraturan tersebut. Saya kira itu baik dan penting untuk dimunculkan. PDAM bisa mendorong itu karena selama ini konservasi yang dilakukan ya begitu-begitu saja disebabkan pos anggaran yang segitu-segitu saja. Aturan *Awig-awig* sangat penting karena meskipun peraturan daerahnya bagus, tetapi kalau tidak diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat desa, maka tujuannya tidak akan tercapai.”<sup>92</sup>

Menurut Kusbandono, Pemerintah Provinsi NTB sangat mendukung akomodasi budaya lokal untuk memaksimalkan pelaksanaan IJL:

“Masyarakat adat dipersilahkan membuat *Awig-awig* yang kemudian dapat didorong menjadi peraturan desa melalui mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Awig-awig* dimungkinkan diangkat untuk dijadikan peraturan desa, walaupun pelaksanaan *Awig-awig* lebih kuat dari peraturan desa.”<sup>93</sup>

Sedangkan pihak yang kurang setuju terkait aspek sosial budaya yang diintegrasikan dalam peraturan daerah tentang IJL menyatakan bahwa *awig-awig* hanya berlaku secara lokal atau di satu wilayah tertentu saja, sehingga tidak bisa mengatur masyarakat yang lebih luas, seperti yang diutarakan oleh Kurniawan:

“Masyarakat Hindu mempunyai kebiasaan menghormati alam, jika ada sumber air, maka pohon-pohon di sekitarnya pasti tidak boleh ditebang. Tapi karena aturan-aturan itu hanya bersifat lokal, maka tidak efektif, lebih efektif peraturan-peraturan yang berasal dari pemerintah.”<sup>94</sup>

<sup>91</sup> Wawancara dengan Mulyadin selaku kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus ketua Institusi Multi Pihak Kabupaten Lombok Barat pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Yusuf selaku Direktur Teknis Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang Kabupaten Lombok Barat pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di kantor PDAM Giri Menang, 23 Januari 2015.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Kusbandono selaku staf Biro Hukum Kabupaten Lombok Barat pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Kurniawan selaku *Project Officer World Wide Fun for Nature* sekaligus Manajer Harian Institusi Multi Pihak pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Kantor WWF, 12 Maret 2015.

Sebagaimana Kusbandono juga menyampaikan:

“Ruang lingkup *awig-awig* hanya di level komunitas, jadi sulit ditarik ke peraturan desa, karena komunitas lain di desa itu belum tentu setuju. Selain itu sanksi dalam *awig-awig* juga hanya berupa sanksi moral/sosial/adat saja, tidak bisa lebih dari itu yang bisa membuat pelanggarnya menjadi jera.”<sup>95</sup>

Lebih lanjut, Kurniawan menjelaskan berbagai tantangan bila mengakomodir *awig-awig* menjadi aturan formal:

“Tidak semua aturan dalam *awig-awig* efektif untuk didorong menjadi peraturan desa. Ya ada yang perlu dan ada yang tidak, kasuistis. Pada daerah Lombok bagian utara, bila ada yang melanggar aturan menebang pohon, maka mekanisme sanksi sesuai *awig-awig* langsung berlaku, sehingga hukum positif menjadi tidak berjalan. Tapi masalahnya pasca pelaksanaan sanksi sosial biasanya menjadi mengambang karena tidak ada *follow up* pada proses hukum positif kepada pelakunya.”<sup>96</sup>

Namun Kurniawan mengakui bahwa tujuan IJL juga berkaitan dengan aspek ekonomi untuk menunjang kegiatan konservasi, sehingga diakomodirnya *awig-awig* semata-mata agar tujuan dari IJL dapat terlaksana lebih optimal:

“IJL adalah upaya untuk mengembangkan kegiatan konservasi sumberdaya alam dimana dana imbal jasa dialokasikan untuk konservasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui penanaman pohon, pengembangan sumberdaya ekonomi untuk tidak tergantung pada hutan dan lain sebagainya. Jika dikaitkan dengan *Awig-awig*, maka ada kesepakatan tentang pengelolaan dana konservasi dengan merujuk pada aturan *Awig-awig* untuk kelancaran pelaksanaan IJL. Misalnya tentang pemberian bibit untuk penanaman pohon, maka dibarengi dengan pembentukan aturan *Awig-awig* untuk memelihara pohon sampai besar.”<sup>97</sup>

*Awig-awig* terutama yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan pemeliharaan alam yaitu tanaman, air, pohon hutan dan sungai masih sangat dihormati masyarakat, termasuk masyarakat non Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi Hindu dalam pengelolaan sumber daya air masih dilaksanakan masyarakat sampai saat ini. Sehingga dapat dikatakan sangat potensial untuk mendukung IJL di Kabupaten Lombok Barat.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Kusbandono selaku staf Biro Hukum Kabupaten Lombok Barat pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Kurniawan selaku *Project Officer World Wide Fun for Nature* sekaligus Manajer Harian Institusi Multi Pihak pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Kurniawan selaku *Project Officer World Wide Fun for Nature* sekaligus Manajer Harian Institusi Multi Pihak pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.

## 2. Solidaritas Kosmis

Ekofeminisme mempercayai adanya solidaritas kosmis yang dilandaskan pada kepekaan perasaan untuk menghormati dan menghargai keberadaan suatu hal. Penderitaan alam hendaknya dirasakan sebagai bagian dari penderitaan manusia. Sikap solidaritas yang kuat menghasilkan rasa simpati dengan sesama dan generasi mendatang. Simpati merupakan mekanisme psikologis dimana seseorang menempatkan diri secara imajinatif ke dalam posisi orang lain untuk bisa melihat, menangkap dan memahami orang yang akan terkena akibatnya. Dengan menempatkan dirinya dalam situasi orang lain, seseorang telah melangkah ke luar dari individualitasnya sedemikian rupa sehingga perasaan orang lain diubah menjadi perasaannya juga.

Gagasan awal IJL salah satunya adalah membangun solidaritas antar masyarakat di hulu dan hilir tentang pentingnya konservasi. Selain itu juga membangun solidaritas antara masyarakat dengan alam itu sendiri melalui akomodasi nilai-nilai lokal yang berisi tentang itu sebagaimana tradisi hindu Bali dan Sasak yang sampai sekarang masih dihayati oleh sebagian besar masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh para informan. Menurut Witardi dan Vivi pelaksanaan IJL harus didahului prasyarat berupa masyarakat yang berdaya di hulu dan masyarakat yang sadar di hilir, sehingga solidaritas dan kerjasama yang bersifat mutual bisa terbangun dengan baik. Misalnya berupa kunjungan dari perwakilan asosiasi pelanggan dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesadaran dan membangun solidaritas masyarakat di wilayah hilir di perkotaan yang secara social ekonomi lebih beruntung untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat di wilayah hulu/hutan. Oleh karena itu didorong untuk dilakukan *cross visit* yang dilakukan Asosiasi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke masyarakat di wilayah hulu. Konsep dasarnya adalah berbagai tanggung jawab masyarakat hilir terhadap perbaikan kondisi di wilayah hulu, dimana masyarakat hulu menjaga kelestarian alam di wilayah sumber air dan masyarakat hilir mengeluarkan dana untuk kegiatan konservasi yang dilakukan masyarakat di hulu tersebut.

Tradisi gotong royong *besiru* diharapkan bisa menjadi landasan pemberlakuan IJL. *Besiru* adalah sekumpulan orang yang melakukan arisan kerja, dimana apabila salah satu anggotanya mempunyai kebutuhan untuk menggarap lahan atau perbaikan rumah dan lain-lain, maka seluruh anggota lain dalam perkumpulan akan membantu melakukan pekerjaan di lahan tersebut, demikian selanjutnya. Namun demikian dalam pelaksanaannya, prinsip solidaritas masyarakat untuk konservasi belum terbangun antara masyarakat hulu dan hilir. Berikut beberapa kendala yang ditemui: *Pertama*, tradisi *besiru* hanya berlaku secara lokal

di beberapa tempat, bukan di seluruh Kabupaten Lombok Barat, sehingga sulit untuk dilaksanakan. *Kedua*, masyarakat hilir belum mengetahui bahwa selama ini mereka diminta untuk membayar Rp. 1.000,00 setiap bulannya, meskipun mereka meyakini bahwa pengumpulan dana untuk konservasi memang sangat dibutuhkan. Sebagaimana disampaikan oleh I Gedhe Parta yang merupakan tokoh masyarakat di wilayah hilir:

“Ini hal yang sangat baik, harusnya masyarakat semua diberi sosialisasi tentang adanya Imbal Jasa Lingkungan. Kalau saya tahu tentu saya akan mendukung, karena sangat baik dan memang diajarkan dalam tradisi saya.”<sup>98</sup>

*Ketiga*, praktek-praktek konservasi tradisional yang selama ini sudah dilakukan secara lokal mulai diabaikan bahkan ditinggalkan karena dianggap “sesat” atau tidak sesuai dengan keyakinan tradisi mayoritas. Padahal menurut Manuabe selaku ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Lombok Barat, ritual yang dilaksanakan masyarakat selama ini merupakan bentuk penghormatan terhadap seluruh alam dan seisinya. Misalnya, ritual yang dilakukan Nurhaeni yang merupakan seorang petani pengelola lahan Hutan Kemasyarakatan yang juga merupakan satu dari dua orang perempuan anggota forum kawasan. Sebagaimana petani-petani lain, Ia secara teratur melakukan ritual sebagai rasa penghormatan dan terima kasih atas panen yang bisa memberikan kehidupan untuk keluarganya. Ritual tersebut menurutnya adalah hal yang memang harus dilakukan sebagai rasa syukur karena sudah “diberi” kehidupan oleh tanaman yang ada di hutan. Ia mempercayai bahwa hutan dan seluruh isinya memiliki roh yang bisa merasakan bagaimana sikap manusia kepada mereka, jadi untuk itu memang harus diperlakukan dengan baik, karena mereka juga sudah baik kepada manusia, yaitu memberikan hasil pertanian yang bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Ritual tersebut telah secara turun-temurun juga dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Walaupun demikian dia agak malu mengakui melaksanakan ritual tersebut, karena oleh sebagian tetangganya hal tersebut dianggap *sesat atau musrik*.

Adanya donasi dari masyarakat hilir kepada masyarakat hulu juga dapat dikatakan sebagai manifestasi dari nilai dan praktik solidaritas kosmis, dimana masyarakat di hilir bersedia untuk membayar sejumlah seribu rupiah untuk dikumpulkan dan digunakan oleh masyarakat di wilayah hulu. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat di wilayah hilir merupakan masyarakat di perkotaan yang menggunakan air dan secara umum memiliki kemampuan finansial yang lebih baik daripada masyarakat di wilayah hulu yang

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan I Gedhe Parta selaku ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lombok Barat pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.

kehidupannya sangat tergantung pada hutan. Jadi dan yang berasal dari masyarakat di kota dapat digunakan untuk meningkatkan kondisi hutan sehingga dapat memberikan hasil panen yang lebih baik bagi masyarakat petani di hulu.

Saat ini melalui ketentuan di Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 sifat donasi secara legal bersifat mandatori. Pemerintah merasa perlu untuk mengaturnya melalui produk hukum daerah. Hal ini memang kurang masih sesuai dengan nilai kesukerelawanan solidaritas (*voluntary/filantropi*). Artinya masyarakat dihimbau untuk menyumbang berapapun yang dikehendaki, untuk itu dibuatkan sistem yang mengatur pelaksanaan penggalangan dana dan distribusinya kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kurniawan dan Mulyadi, hal ini bersumber dari pemikiran bahwa selama ini masyarakat sebetulnya memang sudah memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan termasuk air, melalui sifat gotong royong yang merupakan nilai-nilai tradisi. Pemerintah tinggal menyediakan wadah untuk menyalurkan kepedulian tersebut melalui mekanisme yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Sejauh ini wakil masyarakat hilir yang diwawancarai menyatakan bahwa sangat setuju dengan pentingnya konservasi air yang dilakukan di wilayah hulu. Menurut mereka selain untuk memenuhi kebutuhan air di perkotaan, konservasi alam juga merupakan bagian dari kehidupan dan keyakinan masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Masyarakat Kabupaten Lombok Barat meyakini bahwa manusia adalah salah satu bagian dari berbagai makhluk yang ada di alam, juga merupakan salah satu unsur dari alam semesta. Untuk itu karena manusia memiliki akal budi, maka manusia berkewajiban membangun solidaritas terhadap seluruh makhluk dan seluruh unsur alam semesta ini. Manuabe selaku ketua WHDI, Gedhe Parte selaku ketua PHDI, dan Makruf selaku tokoh pengamat budaya Sasak dari IAIN Kota Mataram menyampaikan bahwa mereka meyakini bahwa pengumpulan dana untuk konservasi memang sangat dibutuhkan, seperti yang diungkapkan I Gedhe Parta:

“Sebaiknya langsung mengajak apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Masyarakat kalau didorong sedikit saja biasanya langsung mau bergerak. Apalagi untuk kelestarian alam kami pasti mau, karena itu bagian dari tradisi hidup kami?”<sup>99</sup>

Selain itu juga masyarakat Lombok Barat telah melaksanakan berbagai nilai dan paktek-praktek konservasi tradisional yang selama ini sudah dilakukan secara lokal.

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan I Gedhe Parta selaku ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lombok Barat pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.

Menurut Manuabe selaku ketua WHDI Kabupaten Lombok Barat, ritual yang dilaksanakan masyarakat selama ini merupakan bentuk penghormatan dan rasa cinta terhadap seluruh alam dan seisinya. Misalnya pemujaan terhadap pohon-pohon, pelarangan penebangan pohon secara sembarangan, pemujaan terhadap sumber air dan lain-lain. Manuabe mengatakan nilai dan praktek tradisional tentang kelestarian alam masih sangat kental diyakini oleh masyarakat, walaupun mulai agak luntur dibandingkan masa silam.

Nurhaeni yang merupakan petani perempuan pengelola lahan hutan menceritakan bahwa selama ini masyarakat setempat melaksanakan ritual secara teratur sebagai wujud rasa penghormatan dan terima kasih atas panen yang bisa memberikan kehidupan untuk diriinya dan keluarganya. Ritual tersebut menurutnya adalah hal yang memang harus dilakukan sebagai rasa terimakasih karena sudah “diberi” kehidupan oleh *Sang Hyang Widhi* melalui tanaman dan air yang ada di hutan. Ia juga mempercayai bahwa hutan dan seluruh isinya merupakan makhluk ciptaan *Sang Hyang Widhi* sehingga memiliki kekuatan/nyawa/roh yang juga penghuni alam semesta ini. Mereka bisa merasakan bagaimana sikap manusia kepada mereka, untuk itu manusia harus menjaga keselarasan dengan mereka dengan sikap menghormati dan memperlakukan secara baik, karena selama ini mereka memberikan hasil pertanian yang bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Menurutnya ritual tersebut telah secara turun-temurun telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya.

Begitu pula I Made Sweca mengungkapkan bahwa pembangunan kemalik atau pura adalah untuk melaksanakan pemujaan:

“Sejak dulu lokasi Pura selalu bersebelahan dengan mata air, disitulah kami mohon Sesari, yaitu mohon kepada *Sang Hyang Widhi* agar manusia dapat hidup berdampingan dengan seluruh makhluk alam sehingga manusia selalu diberi keselamatan.”<sup>100</sup>

### 3. Menjaga Keselarasan dengan Alam

Menurut I Nyoman Murbha Widana<sup>101</sup>, tradisi Hindu di Kabupaten Lombok Barat memposisikan konsep air secara khusus, yaitu mempunyai nilai sebagai berikut: *Amarta*; yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup di wilayah profan, yaitu, makan, minum, mandi, cuci dan lain sebagainya, *Tirta*; bersifat sakral atau suci yaitu untuk memenuhi kebutuhan ritual spiritual untuk memuja *Sang Hyang Widhi*. Terdapat tradisi ritual puja secara khusus

<sup>100</sup> Wawancara dengan I Made Sweca selaku pemangku pura sejak 28 Desember 2011 pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Dr. I Nyoman Murbha Widana selaku pendeta sekaligus pengajar di Institut Agama Hindu Negeri Kota Mataram, 4 Maret 2015.

terhadap sumber air, dimana pada sumber air selalu didirikan tempat pemujaan, baik itu *kemalik* yang merupakan tempat ibadah orang Sasak dan/atau pura yaitu tempat ibadah orang Hindu Bali. Selain itu juga diadakan ritual pemujaan terhadap makhluk-makhluk yang terkait dengan sumber air, yaitu pohon, gunung dan hutan. Hal ini dipercaya untuk menjaga keselarasan kehidupan manusia dengan alam semesta, karena air termasuk dianggap sangat penting karena memberikan kehidupan bagi seluruh umat manusia dan seluruh makhluk hidup, serta salah satu unsur alam yang harus dijaga karena terkait dengan keselarasan unsur alam semesta.

I Nyoman Murbha Widana juga menjelaskan bahwa *Bhagawad Gita* III.14 menyebutkan bahwa semua makhluk hidup berkembang karena makanan. Jika diurutkan rantai makanan tersebut asal-usulnya, makanan tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan berkembang karena air, dan air yang muncul (dari hujan atau dari tanah) adalah berkat *yadnya* yang dilakukan manusia. Untuk itu terdapat praktek tradisional yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu di Kabupaten Lombok Barat, baik yang tinggal di wilayah hulu maupun di wilayah hilir, pada tanggal tertentu melaksanakan ritual yang secara khusus ditujukan untuk puja (penghormatan dan kekaguman) dan permohonan kelestarian keberadaan air. Esensi dari ritual tersebut adalah bahwa permohonan manusia agar segala jenis tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh berkembang dengan subur sehingga memberikan manfaat optimal bagi kehidupan manusia. Konsep ini tercantum dalam *Lontar Sundarigama*.

Prosesi ritual juga disertai dengan pantangan menebang pohon dan menjaga serta merawat tumbuh-tumbuhan dengan sebaik-baiknya. Adapun berbagai ritual tersebut adalah:

- a) *Danaukertih*, yaitu ritual memohon pada *Sang Hyang Widhi* agar sumber air selalu lestari karena air merupakan sumber kehidupan. Ritual ini merupakan bagian dari siklus ritual pacara *Ngenteg Buana Cakra Nawa Murti* yang mengacu pada proses upacara *Sad Kertih*, yaitu *Danu Kertih*, *Wana Kertih*, *Buana Kertih*, *Segara Kertih*, *Manusa Kertih*, dan *Atma Kertih*. Upacara-upacara tersebut dimaksudkan untuk memuja siklus alam yang telah memberi penghidupan pada manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi karena dianggap bahwa seluruh lapisan bumi akan saling berhubungan. Sirkulasi energi atau pusran energi dari lima unsur alam yaitu udara, api, air, tanah, dan ether, membentuk lima cakra, yaitu kekuatan *Cakra Bayu* oleh *Bhatara Bayu*, kekuatan *Cakra Gni* oleh *Bhatara Yama*, kekuatan *Cakra Kalimosadha* oleh *Sanghyang Licin*, kekuatan *Cakra Sidhi* atau *Cakra Banyu Murti* oleh *Sanghyang Taya*, dan kekuatan *Cakra Buana*

oleh *Sanghyang Indra*. Lima cakra tersebut adalah siklus energi yang disatukan menjadi *Cakra Murti Sakti Maha Sidhi* oleh *Bhatara Indra dan Siwa Murti*. Lima cakra tersebut juga adalah simbol dari *Pancer Jagat* atau pusat bumi atau pengunci bumi. Dalam proses *Sad Kertih*, dilakukan proses penyatuan untuk memunculkan sirkulasi energi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan alam, termasuk air tawar atau *Danu Kertih*, air laut atau *Segara Kertih*, hutan dan pegunungan atau *Wana Kertih*, daratan atau *Buana Kertih*, manusia atau *Manusa Kertih*, dan surga atau *Atma Kertih*. Keseluruhan alam semesta yang terdiri dari *Danu Kertih*, *Segara Kertih*, *Wana Kertih*, *Buana Kertih* dan *Manusa Kertih* disebut alam *Brahma Loka*. Upacara *Sad Kertih* bertujuan untuk menciptakan keseimbangan *Tri loka*, yaitu keseimbangan *Brahma Loka*, *Wisnu Loka*, dan *Siwa Loka*.

- b) *Ngulam Pekelem*, yaitu ritual besar yang dilakukan di Danau Segara Anak Kabupaten Lombok Timur yang melibatkan masyarakat dari berbagai agama dan pemerintah daerah. Ritual ini adalah upacara pemujaan terhadap *Sang Sang Hyang Widhi* agar Pulau Lombok selalu berkecukupan air. Sarana upacara menggunakan persembahan kepala kerbau dan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali berbagai binatang di hutan dijadikan *pekelem* atau dikorbankan sebagai sarana upacara dan diserahkan ke laut sebagai persembahan pada alam. Setiap tanggal tertentu berdasarkan hasil kesepakatan umat Hindu dilakukan upacara *Ngulam Pekelem* agar wilayah Nusa Tenggara Barat tidak mengalami musibah kekeringan. Doa dari para *Pandita* dan *Sulinggih* bertujuan untuk mohon kesejahteraan melalui turunnya hujan agar masyarakat dapat bisa bercocok tanam, berkebun atau sawah. Ritual *Ngulam Pekelem* ada di seluruh dunia, tetapi namanya berbeda-beda dan perlengkapan upacara yang berbeda.
- c) Peringatan Hari Raya *Tumpak Wariga*, yaitu upacara yang dilakukan setiap 210 hari sekali atau 6 (enam) hari sekali dengan menyediakan sesajen sesuai adat di masing-masing daerah yang bertujuan untuk berterimakasih pada *Sang Hyang Widhi* karena Ia telah menciptakan tumbuhan maka manusia bisa menikmati hasilnya. Pohon juga diberi ketupat dan sesajen berupa buah-buahan, aneka kue, nasi dan ayam, babi dan hasil bumi yang lain. Pada saat itu semua pohon di kawasan Hutan dan kebun didoakan, termasuk di pojok-pojok lahan warga. Selain itu tiap bulan masyarakat melaksanakan upacara *tumpak kandang*, untuk menghormati hewan ternak yang juga telah memberikan manfaat kepada manusia, sebagaimana disampaikan I Made Sweca, “Dalam ritual itu semua warga ikut merayakan setiap tahun, apapun agamanya. Hubungan kami dengan hutan kan *gak* cuma sebagai petani yang kerja buat hidup dari hutan, tapi ada

hubungannya dengan *Sang Hyang Widhi Sang Pencipta Alam*. Tapi *kayaknya* itu dianggap sepele, dianggap ada hal yang lain yang lebih penting oleh IMP.”<sup>102</sup> I Wayan Suwandi sebagai sesepuh desa Sesaot juga mengatakan, “Seharusnya, tradisi budaya yang kami lakukan selama ini untuk menjaga air juga diakomodasi dalam IMP, karena itu sudah jadi tradisi kami disini sejak dulu. Tujuan kami kan untuk menjaga keselamatan seluruh umat manusia, tidak hanya untuk masyarakat Sasak atau Hindu atau untuk warga desa Sesaot saja.”<sup>103</sup>

d) *Wanakertih*, yaitu upacara tahunan yang diadakan oleh Panitia Hari Besar Hindu (PHDI) tingkat provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Ritual ini juga banyak dihadiri oleh warga dari luar Provinsi NTB. Khusus untuk Desa Sesaot, dulu terdapat ritual di desa yaitu *Nyelamet Pengempel*. Upacara ini merupakan paduan antara, budaya asli Sasak, Hindu dan Muslim Waktu Telu yang bertujuan untuk menghormati sumber air. Upacara ini menggunakan sesaji berupa hasil bumi dan kepala kerbau. Upacara ini sudah tidak dilakukan lagi oleh warga Desa sejak tahun 1965 disebabkan praktek Muslim Waktu Telu sudah tidak ada lagi. Namun demikian umat Hindu secara sendiri-sendiri masih melakukannya sampai sekarang.

Menurut Makruf, sejalan dengan tersisihnya budaya *Islam Wetu Telu* yang terjadi sejak tahun 1960-an, maka beberapa praktek tradisional tidak lagi dilakukan karena dianggap klenik dan tidak sesuai dengan *Islam Wetu Lima* yang sedang menguat. Muncul beberapa respon dari masyarakat, misalnya ada yang menganggap bahwa nilai dan praktek tradisional tersebut sebagai pelanggaran hukum agama, ada yang menganggap tidak penting karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, atau perasaan malu bagi warga yang sebetulnya masih meyakinkannya. Seperti yang disampaikan Makruf:

Adanya nilai dan praktek tradisi local yang menganggap hutan sebagai tempat yang keramat

“... ya setelah budaya *Islam Wetu Limo* menguat, maka budaya Sasak atau *Wetu Telu*<sup>104</sup> yang sebetulnya sinkretis antara budaya Sasak, tradisi Hindu Bali, dan agama Islam yang masuk, maka banyak nilai dan tradisi yang hilang.”<sup>105</sup>

<sup>102</sup> Wawancara dengan I Made Sweca selaku pemangku pura sejak 28 Desember 2011 pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

<sup>103</sup> Wawancara dengan I Wayan Suwandi selaku sesepuh di Desa Sesaot, 4 Maret 2015.

<sup>104</sup> Menurut Zaenuddin Mansyur dalam Penerapan Ajaran Islam Wetu Telu Di Tengah Ajaran Islam Waktu Lima (Upaya Melestarikan Kearifan Lokal Muslim Sasak), dalam *Religió: Jurnal Studi Agama-agama* ISSN: (p) 2088-6330; (e) 2503-3778 Vol. 9, No. 2 (2019), hal 222-243. Sebutan Islam Wetu Telu mengacu pada sekelompok Muslim minoritas dari etnis Sasak Lombok penganut sistem kepercayaan sinkretis hasil perpaduan antara doktrin Islam, Hindu, dan animisme antropomorfisme. Islam Wetu Telu menerapkan tradisi-tradisi Islam lama yang diwarisi dari nenek moyang, yang tampak sebagai perpaduan dari kepercayaan Hindu, Buddha, Islam dan lainnya.

Masyarakat di desa Sesaot dan di wilayah hilir memiliki konsep bahwa hutan merupakan lokasi keramat yang harus diperlakukan secara hormat dan tidak boleh sembarangan. Yang dianggap keramat adalah termasuk pohon dan sumber air. Adanya nilai dan praktek tradisi local tentang keramatnya hutan, pohon dan sumber air di hutan selama ini telah diyakini secara turun temurun oleh masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Manuabha,

“Disini beberapa jenis pohon di lokasi tertentu kami anggap keramat mbak, artinya tidak boleh diganggu apalagi ditebang..... belakangan kami tau bahwa pohon itu menyimpan air yang bermanfaat bagi kita.....”

Begitu pula yang disampaikan oleh bu Nurhaeni,

“dari dulu kami disini biasa ada upacara mbak.... Apalagi hutan, kan kami hidup dari hutan...”.

Ahmad Mulyadi sebagai tokoh masyarakat dan ketua Forum pengelola Kawasan Hutan Kemasyarakatan juga menyampaikan bahwa,

“Disini memang banyak upacara mbak, biar gak sebanyak dulu, sekarang sih dipadukan upacaranya, jadi orang Sasak muslim dan Hindu ada yang buat upacara bersama, salah satunya perang topat itu mbak. Rame mbak. Semua ikut. Itu orang Sasak Islam wetu telu dan Hindu juga kita semua jadi satu sudah. Itu untuk rasa terimakasih, air cukup, panen melimpah”

#### **4. Menjalin Relasi Setara**

Tradisi gotong royong *besiru* diharapkan bisa menjadi landasan pemberlakuan IJL. *Besiru* adalah sekumpulan orang yang melakukan arisan kerja, dimana apabila salah satu anggotanya mempunyai kebutuhan untuk menggarap lahan atau perbaikan rumah dan lain-lain, maka seluruh anggota lain dalam perkumpulan akan membantu melakukan pekerjaan di lahan tersebut, demikian selanjutnya.

Tradisi gotong royong dan solidaritas *besiru* diharapkan diadopsi dalam mekanisme IJL sebagai landasan untuk menjalin konsep relasi yang setara antara masyarakat hulu dan hilir. Selama ini relasi belum terjalin sama sekali, malah cenderung terputus. Tindakan masyarakat hulu terhadap lahan hutan tidak terkait dengan masyarakat hilir. Mereka

---

Menurut Zaki Yamani Athhar, dalam Karifan Lokal Dalam Ajaran Islam Wetu Telu Di Lombok, Ulumuna, Volume IX Edisi 15 Nomor 1 Januari-Juni 2005, hal.74 – 75, sebutan Islam Wetu Telu diberikan karena hanya menjalani tiga rukun Islam yaitu syahadatain, shalat, dan puasa), bukan lima rukun sebagaimana yang lain syahadatain, shalat, dan puasa. Penganut Islam Wetu telu memiliki tiga prinsip utama dalam kepercayaannya. Pertama, kehidupan terjadi bermula dari proses dilahirkan (*menganak*) seperti manusia dan binatang yang melahirkan anaknya. Kedua, kehidupan terjadi karena proses penetasan (*mentelok*) seperti burung dan binatang lainnya. Ketiga, kehidupan yang terjadi karena proses pertumbuhan (*mentiok*) seperti pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan lainnya.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Makruf selaku pengajar di Institut Agama Islam Negeri Kota Mataram, 4 Maret 2015.

melakukan pemeliharaan pohon, hutan, dan sumber air lebih sebagai pekerjaan untuk mendapatkan hasil panen yang baik untuk peningkatan kesejahteraan serta sebagai tanggungjawab kultur karena diwajibkan dalam keyakinan mereka. Sebagaimana yang disampaikan I Made Sweca:<sup>106</sup>

“Selama ini kami *kan* bertani, jadi ya harus memelihara sumber air dan hutan dengan baik agar hasilnya juga baik. Selain itu juga bertujuan melaksanakan upacara ibadat penghormatan ke hutan, pohon, dan air. Pura<sup>107</sup> kami juga ada di sebelah sumber air desa Sesaot.”

Diakui oleh para informan bahwa sebelumnya masyarakat di wilayah hilir atau di perkotaan merasa tidak terikat dengan masyarakat di wilayah hulu yang selama ini telah hidup dan memelihara sumber air sehingga air dapat tersedia untuk keperluan kehidupan orang kota. Peran yang sangat penting ini tidak disadari, karena sudah digantikan dengan hubungan komersial, dimana masyarakat hulu merasa sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar di PDAM. Manuabe menyampaikan bahwa sebetulnya secara tradisi apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat hulu telah sangat membantu masyarakat hilir, karena itu uang yang dibayarkan selama ini tidak sebanding dengan jasa mereka selama ini. Seperti penyampaiannya:

“Kita tidak mungkin lepas dari air, Mbak. Lihat semua tanaman ini, padi, bunga, buah semua untuk kehidupan manusia, juga untuk makan sehari-hari dan upacara keagamaan. Semua tidak bisa hidup tanpa air. Bayangkan kalau terjadi kekeringan karena kita gak peduli....”

Manuabe selaku ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Gedhe Parte selaku ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Makruf selaku tokoh tradisi dari Institut Tradisi Islam Negeri (IAIN) Kota Mataram menganggap bahwa pengumpulan dana untuk konservasi memang sangat dibutuhkan.<sup>108</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh Witardi bahwa nilai dan praktek sosial budaya lokal yang ada pada masyarakat Sasak, yaitu konsep gotong royong *besiru*, diharapkan dapat dikembangkan dalam mekanisme IJL untuk membangun relasi yang setara:

“Harusnya tokoh agama dan budaya dimintakan masukan tentang upaya konservasi alam dalam IMP, mengingat potensi budaya setempat sangat besar untuk konservasi

<sup>106</sup> Wawancara dengan I Made Sweca selaku pemangku pura sejak 28 Desember 2011 pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

<sup>107</sup> Pura adalah tempat suci bagi agama Hindu, tempat untuk memuja Sang Pencipta/Sang Hyang Widhi/Brahma dengan segala manifestasinya, untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta atau tempat pemujaan bagi masyarakat Hindu Bali, dalam Ni Made Ayu Diana Putri, Ida Ayu Putu Bintang, I Wayan Nerta, Eksistensi Pura Luhur Gongjeng Banjar Lodalang Desa Adar Kukuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan (Kajian Teologi Hindu), Jurnal Penelitian Agama Hindu, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, hal 395

<sup>108</sup> Hasil FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.

air. Masyarakat Kabupaten Lombok Barat memang masih kental meyakini nilai-nilai tradisi bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta dan bertanggungjawab menjaga keserasan dengan alam. Apalagi air, air mempunyai peran besar untuk orang Sasak. Buktinya di sumber air selalu ada *kemalik*.”

I Gede Parta juga menyampaikan:

“Pemerintah sepertinya *gak* paham bahwa air adalah bagian dari budaya kami. Hal ini tidak disentuh sama sekali. Mereka bilang itu pekerjaan Dinas Pariwisata, padahal bukan itu maksudnya.”<sup>109</sup>

## 5. Kepedulian

Menurut informasi dari I Nyoman Murbha Widana<sup>110</sup>, disampaikan adanya sabda suci Sang *Brahma*, bahwa, “apabila kau pernah merasakan kesenangan dalam hidupmu, apabila engkau memiliki harta kekayaan namun engkau tidak pernah melakukan *yadnya*<sup>111</sup> untuk pemujaan, maka engkau sama dengan pencuri.” Berdasarkan sabda tersebut, manusia kemudian memiliki berbagai konsep pemujaan dan meyakini jika manusia melakukan pemujaan atau persembahan yang dilandasi dengan hati yang tulus, maka alam semesta juga akan memperlakukan manusia tersebut dengan baik sehingga ia dapat memetik hasilnya. Demikian juga bila manusia tidak memperlakukan alam semesta beserta seluruh isinya secara *puja*, maka manusia juga akan mendapat balasannya.

Kemudian dikatakan dalam *Saramsuya* bahwa, “Setelah aku berikan engkau kelebihan maka engkau harus ingat *dharma*”, yaitu keinginan dan usaha. *Dharma* dapat dilakukan melalui berbagai ritual upacara yang disebut *ber-dharma* atau melakukan *dharma* sesuai dengan kemampuan masing-masing Dalam *Kakawin Arjuna Wiwaha* juga disebutkan bahwa apabila manusia di dunia ini tidak suka *ber-dherma* maka *Brahma* akan membalikkan keinginannya apabila dia melakukan doa atau *tapa barata*, misalnya jika dia meminta bahagia maka akan diberikan penderitaan oleh Tuhan.

<sup>109</sup> Wawancara dengan I Gedhe Parta selaku ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lombok Barat pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.

<sup>110</sup> Wawancara dengan I Nyoman Murbha Widana selaku pendeta sekaligus pengajar di Institut Agama Hindu Negeri Kota Mataram, 4 Maret 2015.

<sup>111</sup> *Yadnya* adalah persembahan/pengorbanan yang bersifat suci yang dilakukan dengan tulus. Kata ini berasal dari bahasa sansekerta yang berasal akar kata *Yaj*, yang berarti memuja, mempersembahkan, memberikan pengorbanan yang bernilai sakral atau suci. Terdapat 5 (lima) *yadnya* atau disebut *panca yadnya*, yaitu lima macam persembahan suci, antara lain kepada: (1) Tuhan Yang Maha Esa atau *Sang Hyang Widhi Wasa* beserta manifestasi-Nya (*Dewa yadnya*); (2) para Maha Rsi atau Guru (*Rsi yadnya*); (3) para leluhur (*Pitra yadnya*); (4) sesama manusia (*Manusa yadnya*); dan (5) para *bhuta* atau makhluk yang lebih rendah daripada manusia (*bhuta yadnya*). Lihat Ni Komang Ayu Sri Ratna Dewi dan I Ketut Sudarsana, “Upacara Bayuh Oton Uda Yadnya Di Desa Pakraman Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar”, 2010, *Jurnal Penelitian Agama Hindu, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar* 1 (2), hal.384 – 385.

Panen hasil pertanian yang melimpah berupa buah-buahan, biji-bijian, sayuran, akar-akaran, sinar matahari yang cukup untuk perkembangan tanaman pertanian dan perkebunan, ketersediaan air yang cukup untuk pertanian dan perkebunan serta kebutuhan hidup manusia lainnya, hewan ternak yang dapat dikonsumsi atau dijual untuk menghasilkan uang, dan seterusnya adalah contoh dari hasil yang dipetik oleh manusia bila manusia memperlakukan alam dan seluruh makhluk di dalamnya secara *puja* (kagum dan hormat) dan *dharma* melalui berbagai bentuk ritual pemujaan/persembahan. Begitu pula kekeringan, banjir, wabah penyakit tanaman, hewan ternak atau manusia, gagal panen dan seterusnya adalah salah satu contoh balasan dari alam semesta, bila manusia memperlakukan alam dan seluruh isinya tidak secara *puja* dan *dharma*, atau memperlakukan secara buruk yaitu mengabaikan, merusak, mengeksploitasi hanya untuk keuntungan manusia.

Dinyatakan juga bahwa selama ini masyarakat memiliki tradisi tentang *dharma*, salah satunya yaitu pengumpulan dana oleh masyarakat untuk bisa digunakan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ritual upacara pemujaan dan *dharma* sosial budaya. Seluruh laku *puja* dan *dharma* ditujukan untuk menghormati dan mengagumi sang Pencipta dan seluruh ciptaan-Nya. Laku *puja* dan *dharma* dapat berupa pelaksanaan berbagai ritual pemujaan atau juga disebut sembah atau menyembah *Sang Hyang Widi* (*sembah hyang*), yang berarti memuja Sang Pencipta Alam Semesta. *Puja* dan *Dharma* adalah sebuah kesatuan. *Dharma* dapat juga diartikan memberikan harta bendanya untuk dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan penyelenggaraan ritual *puja* serta berbagai pelaksanaan kegiatan social lainnya. Misalnya membantu orang yang membutuhkan dan seterusnya.

Dalam tradisi Hindu, sebagaimana disampaikan oleh Pendeta I Nyoman Murbha Widana, Ni Luh Apriani, I Gede Parta, I Made Sweca, I Wayan Suwandi, dan Makruf selaku tokoh pengamat budaya Sasak dari IAIN Kota Mataram dalam FGD dan wawancara mendalam, bahwa dalam tradisi budaya setempat, air dan pohon adalah salah satu unsur alam yang merupakan ciptaan *Sang Hyang Widhi* yang bersifat suci untuk itu harus *dipuja*. Oleh karenanya, masyarakat melakukan berbagai ritual budaya sebagai wujud *puja* terhadap unsur air termasuk pohon dan hutan. Dalam tradisi budaya setempat dipercayai bahwa air, pohon dan hutan memiliki “kekuatan” atau “nyawa” yang dapat merasakan bagaimana sikap manusia terhadap mereka, apakah manusia melaksanakan perilaku *puja*, *yadnya*, dan *dharma* atau justru sebaliknya. Masyarakat meyakini secara tradisional bahwa apabila manusia melaksanakan *puja* terhadap air, pohon, dan hutan, maka air, pohon, dan

hutan akan “membalasnya” dengan ketersediaan air dan hasil panen yang berlimpah. Demikian pula sebaliknya. Unsur alam tersebut juga akan “membalas” apabila manusia kurang melakukan *puja*, *yadnya*, dan *dharma* terhadap mereka, hal itu dapat berupa bencana seperti kekeringan, gagal panen dan lain sebagainya, seperti yang disampaikan I Gedhe Partha:

“Kekeringan yang saat ini terjadi juga karena ulah manusia yang menganggap ritual dan kepercayaan tradisional sebagai sesat, bahkan dulu tempat ibadat kami yang berada di sumber air malah dihancurkan dan sumber airnya ditimbun.”

Masyarakat Sasak dan Hindu Bali di Kabupaten Lombok Barat selalu mendirikan *kemalik* dan atau pura di lokasi sumber air sebagai tempat untuk melakukan *puja*. Untuk itu masyarakat rela melakukan *yadnya* dengan mengeluarkan uang atau harta benda yang dimilikinya untuk mendirikan tempat pemujaan, menyelenggarakan ritual pemujaan, dan/atau memelihara lokasi sumber air sebagai wujud *puja*, baik terhadap air itu sendiri sekaligus juga kepada Sang Pencipta air tersebut.

Skema IJL, yaitu aspek pembayaran oleh masyarakat hilir dan penggunaannya oleh masyarakat di wilayah hulu, menemukan akarnya dalam nilai dan praktek sosio kultural dalam masyarakat lokal di Kabupaten Lombok Barat melalui nilai-nilai dan praktek sosio kultural tentang *yadnya*, *puja*, dan *dharma* terhadap sumber air, air pohon dan hutan. Dimana masyarakat rela mengeluarkan uang/harta/bendanya untuk pemeliharaan kelestarian hutan, pohon dan air. Nilai dan praktek tersebut menurut pandangan ekofeminisme merupakan salah satu bentuk relasi saling ketergantungan antara manusia dengan seluruh unsur kosmis tanpa harus jatuh ke dalam relasi penindasan.

Selain itu juga ada tradisi kegotong-royongan antar warga masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan di sektor pertanian dan bidang sosial kemsyarakatan, yaitu *besiru*<sup>112</sup>. Menurut I Gede Partha, *besiru* adalah bentuk dari *dherma* dan merupakan tradisi lokal yang sangat khas. Menurut Witardi<sup>113</sup>, *besiru* adalah sekumpulan orang yang melakukan arisan kerja, dimana apabila salah satu anggotanya mempunyai kebutuhan untuk menggarap lahan atau perbaikan rumah dan lain-lain, maka seluruh anggota masyarakat di wilayah desanya akan berkumpul untuk bekerja di lahan tersebut, demikian selanjutnya. Menurut Witardi budaya ini sangat potensial untuk membangun solidaritas

---

<sup>112</sup> Menurut Witadi tradisi *besiru* adalah tradisi yang berasal dari masyarakat suku Sasak untuk secara kolektif mengerjakan secara bersama setiap tahapan proses pertanian, mulai dari mengelola tanah, menanam hingga panen. Selain itu juga berkembang pada bidang pekerjaan lain, terutama pengerjaan rumah. Namun saat ini tradisi ini semakin berkurang digantikan dengan pekerjaan yang diberi upah uang.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Witadi selaku Manajer Program Lembaga Swadaya Masyarakat Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi, 6 Maret 2015 2015

konservasi antara masyarakat hulu dan masyarakat hilir, sehingga kerjasama dapat bersifat *mutual* (saling menguntungkan) yang akan menjadi pendorong kesuksesan IJL. Demikian juga yang disampaikan Vivi:

“Konsep dasar IJL awalnya adalah berbagi tanggung jawab masyarakat hilir terhadap perbaikan kondisi *catchment area* di wilayah hulu. Selama ini masyarakat di wilayah hulu menjaga kelestarian alam di wilayah sumber air dan masyarakat hilir menikmati air yang berasal dari wilayah hulu tersebut. Sedangkan kehidupan masyarakat di wilayah hulu penuh keterbatasan, jadi kita minta mereka untuk bersedia mengeluarkan dana untuk itu. Di sini *gak* ada pengolahan air seperti di Jawa, oleh karena itu mutu air di wilayah hulu sangat berpengaruh terhadap penerimaan air di wilayah hilir. Kesadaran tersebut yang harus dimunculkan dan memang sudah jalan, dulu kami pernah mengajak kunjungan masyarakat hilir untuk melihat kondisi di wilayah hulu, lalu terkumpul sumbangan untuk membeli bibit dan menanamnya, itu konsep filantropi.”

Namun konsep tersebut telah berubah, dimana relasi solidaritas antara masyarakat hilir dengan masyarakat di hulu masih belum memiliki ikatan terkait dengan konservasi air, sebagaimana yang disampaikan oleh Witardi:

“Tapi setelah IMP terbentuk konsepnya jadi beda, sampai masyarakat hulu masih belum puas dengan pengelolaan dana IMP, karena itu mereka pernah melakukan demo di sumber air dan mengancam akan melempar bangkai ayam dan merusak atau mengotori sumber air karena merasa tidak mendapat apa-apa padahal mereka sudah melakukan berbagai hal untuk menjaga sumber air. Padahal di pihak lain, berdasarkan survey yang kami lakukan tentang *willingnes to pay* juga menunjukkan bahwa 85 persen masyarakat hilir siap mengeluarkan dana untuk konservasi di wilayah hulu”.

Senada dengan itu Ahmad Mulyadi menyampaikan bahwa peran masyarakat di wilayah hulu untuk konservasi air di hutan sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun memang belum terhubung dengan masyarakat di wilayah hilir yang merupakan pengguna air:<sup>114</sup>

“Selama ini masyarakat hulu yang lebih banyak berperan dalam pelestarian hutan. Secara swadaya kami sudah melakukan pemeliharaan hutan karena program dari luar masih belum sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat.” Masyarakat melakukan pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan secara swadaya. Jumlah tanaman yang ditanam sendiri oleh masyarakat jauh lebih banyak daripada yang berasal dari program IMP. Karena itu merupakan kehidupan kami sehari-hari, tapi memang kami tidak punya hubungan dengan masyarakat di wilayah hilir untuk konservasi ini.”

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Ahmad Mulyadi selaku ketua Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.

Tradisi *besiru* menurut pandangan ekofeminisme merupakan bentuk relasi saling ketergantungan antara manusia dengan seluruh unsur kosmis tanpa harus jatuh ke dalam relasi penindasan. Gerakan ekofeminisme menganggap adanya tali temali seluruh kosmos; *the cosmic interwovenness, the interconnectedness of all*. Kedudukan manusia dalam keseluruhan struktur kosmis merupakan satu keluarga. Manusia bukan penguasa alam melainkan anggota bagian dari alam. Keberadaan sesama sebagai saudara maupun saudarinya yang saling memperkaya. Semua saling terkait layaknya hubungan darah yang menyatukan sebuah keluarga. Kesatuan antara manusia dengan alam digambarkan seperti ikatan emosional yang intim antara seorang ibu dengan anaknya. Mereka saling melindungi, saling menyayangi, saling mengasihi, saling meneguhkan dan saling menghormati satu dengan yang lain. Penderitaan yang dialami oleh anak akan dirasakan juga oleh ibu, kebahagiaan yang dirasakan anak juga menjadi kebahagiaan ibu. Apapun yang menimpa bumi akan dirasakan juga anak-anak bumi atau umat manusia, ini yang disebut dengan konsep keluarga bumi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Angela Miles tentang nilai dan aspek-aspek femininitas dalam proses konstitusi pengetahuan. Nilai dan aspek-aspek tersebut seperti memelihara, menjaga, relasional, kerjasama, berbagi, cinta, solidaritas dijadikan norma-norma dalam epistemologi feminis.

Relasi yang seperti keluarga tersebut dapat menggambarkan ikatan antara masyarakat di wilayah hulu yaitu di desa Sesaot dengan masyarakat di wilayah hilir yaitu di perkotaan. Apa yang dilakukan oleh masyarakat di hulu akan sangat berpengaruh pada masyarakat di hilir, demikian pula sebaliknya. Apabila masyarakat desa Sesaot tidak memelihara hutan, pohon dan sumber air di wilayahnya, maka akan mengganggu ketersediaan dan mutu baku air bagi masyarakat di wilayah hilir. Mereka akan kekurangan air sehingga akan mengganggu kehidupannya sehari-hari, termasuk kehidupan ekonomi serta sosial budayanya. Demikian juga, melalui pembayaran dalam skema IJL, masyarakat di wilayah hulu yang kehidupannya serba terbatas dan bergantung pada hutan, akan dapat dibantu dengan kepedulian melalui *yadnya* dan *dharma* dari masyarakat di wilayah hilir di perkotaan.

Dalam nilai tradisi budaya lokal, keselarasan relasi antara sesama manusia serta seluruh unsur alam semesta adalah filsafat dasar dalam *Tri Hita Karana* yang menjadi pedoman perilaku manusia. Apabila ada yang terganggu atau tidak selaras maka akan ada ketidakseimbangan yang mempengaruhi kehidupan alam semesta, dimana manusia pasti akan mendapatkan dampaknya, termasuk dalam hal konservasi air. Air berada pada tiga aspek *Tri Hita Karana*, karena air memiliki nilai sakral dan *profane* sekaligus, yaitu dalam

yadnya kepada *Sang Hyang Widhi* dan seluruh dewa-dewi yang terkait serta *yadnya* dan *dharma* kepada sesama makhluk dan sesama manusia.

## 6. Kesederhanaan

Kesederhanaan adalah kemampuan mengendalikan diri terhadap hal-hal yang bersifat kenikmatan lahiriah. Prinsip kesederhanaan menentang sikap egoisme dan kerakusan manusia dalam memanfaatkan apa yang tersedia di alam. Ekofeminisme menekankan kebutuhan dasar semua makhluk untuk saling berbagi dan dalam berbagi dibutuhkan kemampuan mengendalikan diri untuk memberi kesempatan bagi yang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Pendeta I Nyoman Murbha Widana,

“Demikian juga diantara makhluk yang ada, manusia paling mulia dibandingkan dengan binatang, karena manusia memiliki kelebihan berupa *bayu sabda idep*, yaitu akal budi. Oleh karena itu maka manusia harus menjaga hubungan dengan Tuhan, sesame, dan lingkungan. Dalam hubungan dengan sesama disebutkan di dalam Hindu: “*Brahman* bersabda bahwa wahai engkau umat manusia jangan sampai engkau menunjukkan kesombonganmu dan kau harus menjadi manusia *Prema*, yaitu manusia yang menunjukkan cinta kasih dan pemaaf. Jadi tidak ada jalan lain selain kasih sayang, jangan kepada manusia, juga diperintahkan untuk memberi hormat pada makhluk yang paling kecil atau makhluk yang paling hina sekalipun. Misalnya ajaran bahwa apa yang kita dapatkan, tidak boleh kita nikmati sendiri, tetapi harus kita bagi kepada makhluk lain, termasuk pada semut, tengu dan burung, Misalnya nasi yang kita makan, kitapun harus berbagi. mereka *kan datang* untuk memakan nasi kita itu. Jadi kita diwajibkan untuk menghormati makhluk yang lebih rendah dari kita, karena tanpa bakteri pun hidup kita tidak akan sempurna. Makhluk sekecil itu saja diperhatikan apalagi kepada lingkungan kita. Kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita saja.”<sup>115</sup>

Hal tersebut di atas sangat sesuai dalam ekofeminisme bahwa dalam hidup berdampingan dengan alam, manusia tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan, melainkan secukupnya saja untuk kelangsungan hidup manusia, demikian juga dengan ritual, sebagai salah satu aspek kehidupan manusia, tidak ada keharusan untuk melakukannya secara berlebihan, sebagaimana yang disampaikan oleh pendeta I Nyoman Murbha Widana:

“Manusia sebaiknya hidup secukupnya, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam ritual pemujaan. Prinsipnya semua ritual harus dilakukan dengan sangat fleksibel dengan menggunakan berbagai sarana yang ada atau bahkan boleh tidak menggunakan sarana sama sekali, disesuaikan dengan keadaan. Dalam *Made 9* sloka 26: *Walaupun engkau hanya menyediakan seteguk air, setangkai bunga dan selembur daun, asal dengan hati yang tulus dan ikhlas maka sembah baktimu akan aku terima.* Tapi andaikan kita tidak memiliki sarana itu, dan bila kita hanya temukan

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Dr. I Nyoman Murbha Widana selaku pendeta sekaligus pengajar di Institut Agama Hindu Negeri Kota Mataram, 4 Maret 2015.

satu titik api dan dupa, maka manusia boleh memuja para dewa hanya dengan *agni* (api), itupun diterima, karena *Sang Hyang Widhi* tidak pernah memaksa. Bahkan tanpa *agni*, namun hanya hening kita juga bisa melantunkan *puja*, atau hanya dengan ingat saja, juga pasti diterima. Namun kalau dalam bentuk gerakan, ada berbagai gerakan, yaitu duduk seperti lotus (*sastangga*), sujud (*kertanjali*); yaitu membayangkan mencium kaki Tuhan, ada juga *dandawa*, yaitu badan kita lurus (tidur). Termasuk irama mantra juga berbeda-beda, disini dengan di India atau di Eropa berbeda, tetapi isi dan maknanya sama. Relasi antara manusia dan Tuhan sama sepanjang artinya sama. Dimanapun kemanapun engkau memuja Aku, maka Kuterima sembah *puja* dan baktimu wahai engkau manusia yang berhati mulia.”<sup>116</sup>

Masyarakat di desa Sesaot selama ini menyadari bahwa kehidupan mereka sangat tergantung pada hutan, di samping itu juga mereka meyakini bahwa hutan adalah “hidup” sehingga sudah sepatutnya manusia berterima kasih pada hutan karena telah menyediakan berbagai hasil pertanian kehutanan yang telah memberikan keuntungan ekonomis sehingga bisa memberikan makan kepada keluarga dan juga menyekolahkan anak-anak, sebagaimana yang disampaikan oleh Nurhaeni:

“Selama ini ya hutan itu yang menghidupi saya dan keluarga saya. Sampai sekarang anak saya sudah punya anak, dia juga seperti saya, jadi petani dan pedagang buah. Keluarga saya bisa bangun rumah bisa sekolahkan anak, ya semua dari hutan. Makanya saya juga bikin upacara untuk terimakasih saya buat hutan yang sudah kasih banyak buat saya dan keluarga, itu yang diajarkan orang tua saya.”

Nurhaeni juga melakukan ritual sebagai bentuk rasa terimakasih atas panen yang telah memberikan kehidupan untuk keluarganya. Ritual tersebut secara turun-temurun juga dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Nurhaeni agak malu mengakui melaksanakan ritual tersebut, karena menurutnya oleh sebagai orang hal itu dianggap kuno musyrik. Hal ini karena ilmu pengetahuan modern yang berasal dari Barat yang mendominasi masyarakat saat ini menganggap keyakinan dan praktek tradisi budaya local tentang pemujaan terhadap hutan adalah bersifat tidak rasional dan tahayul yang tidak akan memberikan manfaat apapun. Untuk itu tidak perlu dilakukan bahkan dilarang. Akibatnya masyarakat yang masih meyakini, merasa mereka menjadi marjinal karena kuno, dan kurang modern. Sebagaimana yang disampaikan Nurhaeni ketika ditanyakan tentang praktek ritual yang dia jalani selama ini:

“Saya sih ya buat upacara untuk kesuburan hutan, karena itu disuruh orang tua saya. Tapi ya cuma begitu saja.... *Gak* yang seperti gimana gitu.....”

Nurhaeni menyampaikannya secara malu-malu. Setelah ditanyakan mengapa malu.

Ia

menjawab:

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Dr. I Nyoman Murbha Widana selaku pendeta sekaligus pengajar di Institut Agama Hindu Negeri Kota Mataram, 4 Maret 2015.

“ya.... soalnya.....nanti dikira.... gimana gitu....”

Secara komunal, penduduk desa Sesaot juga melakukan berbagai ritual budaya sebagai wujud terima kasih terhadap hutan yang telah banyak memberi berbagai hal kepada manusia, yaitu buah-buahan, kayu, obat-obatan, kayu bakar, sayur mayur, udara segar dan ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan pertanian. Namun memang hal itu semakin terbatas hanya pada orang-orang yang masih meyakini nilai-nilai tersebut. Sedangkan semakin banyak masyarakat yang tidak lagi melakukannya, karena dianggap bertentangan dengan agama karena bersifar musyrik dan tahayul. I Made Sweca dengan suara gusar juga menyampaikan hal tersebut:

“Ya hubungan kami dengan hutan kan ada hubungannya dengan Sang Pencipta. Tapi kayaknya itu dianggap sepele, kuno, tahayul. Mereka anggap yang hebat ya yang dari luar.”

Hal ini sesuai dengan analisis ekofeminisme bahwa kolonial tidak mengetahui kekayaan pengetahuan masyarakat lokal dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, sehingga mereka memindahkan hak-hak lokal, kebutuhan lokal, pengetahuan lokal dan mengurangi sumber kehidupan utama ini hanya menjadi tambang kayu. Ekonomi subsistem perempuan yang didasarkan pada hutan digantikan oleh ekonomi komersial. Kehutanan komersial adalah “hutan ilmiah” oleh patriarki barat dan reduksionis. Reduksionisme telah menjadi ciri dari hutan ilmiah karena ia mengurangi kehutanan dari pengelolaan air, pertanian, dan peternakan. Reduksionisme telah menjadikan *non-traditionalism* organik dalam ekosistem hutan menjadi produk mati, yaitu kayu komersial saja.

Dengan mengabaikan adanya relasi yang kompleks dalam komunitas hutan dan antara kehidupan tanaman dan sumber daya lainnya seperti tanah dan air, dan pola penggunaan sumber daya, pada gilirannya akan berpengaruh pada masyarakat tersebut, terutama perempuan yang bergantung pada beragam fungsi sumberdaya hutan untuk kelangsungan hidup mereka, yaitu air, tanah, ketersediaan pangan, pakan ternak, bahan bakar (kayu bakar), pupuk, dan lain-lain. Ilmu kehutanan feminin alternatif telah dikalahkan oleh ilmu maskulin tersebut.

Bagi perempuan, masyarakat adat, dan komunitas hutan, ekosistem yang kompleks adalah produktif dalam hal air, tumbuhan, umbi-umbian, pakan ternak, pupuk, bahan bakar, dan sebagai kolam pembelajaran untuk pemerhati hutan. Komponen-komponen tersebutlah yang dianggap oleh kehutanan reduksionis sebagai tidak berguna, atau dianggap sebagai limbah yang tidak produktif dan dapat dibuang. Perspektif ekonomi

tersebut mengarah pada dua gagasan “produktivitas” dan “nilai”. Sejauh menyangkut produktivitas perempuan dalam kelangsungan hidup dan produktivitas secara keseluruhan, hutan tropis alami adalah ekosistem yang sangat produktif. Sudut pandang industri materialistik berasal dari sudut pandang kehutanan reduksionis kapitalis dan patriarkal yang merusak sumberdaya hayati dan demokrasi hutan menjadi kayu mati yang bernilai dan bermanfaat secara komersial. Perusakan integritas ekosistem hutan jelas dialami oleh perempuan petani.

#### **IV.2. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan perspektif feminisme**

Untuk melihat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan perspektif feminisme maka harus dilihat basis sosio-kultural yang ada di masyarakat yaitu bagaimana posisi dan peran perempuan secara sosio-kultural di dalam masyarakat. Menurut Ni Luh Apriani<sup>117</sup>, secara normatif tradisi budaya menempatkan perempuan setara dengan kaum laki-laki, namun dalam kehidupan bermasyarakat perempuan masih menempati posisi yang subordinat. Dalam ajaran kitab Weda surat *Manawa Dharmasastra 1.3.2* menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh *Sang Hyang Widhi*. Ajaran Hindu tidak mengenal istilah perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki sebagaimana ajaran dari agama-agama yang berasal dari Timur Tengah. Artinya berdasarkan sloka tersebut laki-laki dan perempuan menurut berada pada posisi yang setara. Tidak ada yang lebih dominan, dan tidak pula ada yang berada pada posisi dominan. Sayangnya dalam tradisi Hindu Bali di Lombok, perempuan masih belum sepenuhnya setara baik dalam perlakuan adat agama Hindu maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam cerita *Lontar Mendang Kamulan* sebagaimana dijelaskan oleh Luh Apriani, bahwa mitologi tentang terciptanya laki-laki dan perempuan, diceritakan bahwa *Brahma* menciptakan laki-laki dan perempuan secara langsung. Pada awalnya *Brahma* membuat manusia dari tanah, air, udara, dan akasa. Selanjutnya Dewa *Bayu* memberikan nafas dan tenaga, Dewa *Iswara* memberikan suara dan kemampuan berbahasa namun tidak memiliki kelamin. *Brahma* yang kemudian bersemayam dalam diri manusia ciptaan-Nya itu jika menghadap ke arah timur laut maka muncullah manusia laki-laki dan jika menghadap ke tenggara maka muncullah manusia perempuan. Berdasarkan konsepsi terciptanya manusia

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Drs.Makruf SH, M.Ag., Staf Pengajar di Universitas Islam Negeri Kota Mataram, 4 Maret 2015.

tersebut tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara azazi harkat dan martabat serta relasi gendernya adalah sejajar. Hal ini berbeda dengan konsep penciptaan manusia dari agama-agama Timur Tengah yang menyebutkan bahwa manusia laki-laki tercipta lebih dahulu, dan kemudian dari tulang rusuknya yang bengkok diciptakan manusia perempuan.

Perbedaan pada laki-laki dan perempuan bersifat komplementatif artinya perbedaan yang saling melengkapi, dimana tanpa perempuan maka laki-laki tidak lengkap, demikian juga sebaliknya, tanpa laki-laki maka perempuan tidak lengkap. Kitab suci Weda menuliskan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri disebut dalam satu istilah yaitu *Dampati*. Oleh karena itu dalam *Manawa Dharmasastra IX.45* dinyatakan bahwa suami istri itu adalah tunggal. Berikut kedudukan perempuan dalam pandangan Hindu<sup>118</sup>:

- a. dalam *Mahabharata Resi Bisma* dinyatakan bahwa dimana perempuan dihormati maka disanalah bertakhta kebahagiaan. Itulah sebabnya *Rahvana* yang menghina Dewi *Sinta* dan *Duryudana* yang menghina Dewi *Drupadi* kedua-duanya menjadi raja yang terhina.
- b. dalam *Manawa Dharmasastra III.56* dinyatakan bahwa dimana perempuan itu dihormati disanalah para Dewa akan melimpahkan karunia kebahagiaan dan dimana perempuan tidak dihormati maka tidak ada upacara *yadnya* apapun yang memberi pahala kemuliaan.
- c. dalam *Manawa Dharmasastra IX.132* dinyatakan bahwa anak perempuan boleh diangkat menjadi ahli waris orang tuanya. Selanjutnya dalam sloka 133 dinyatakan tidak ada perbedaan antara anak laki dan perempuan yang diangkat menjadi ahli waris. Meskipun setelah bersuami perempuan itu tidak memiliki beban kewajiban formal pada keluarga asalnya, namun ia tetap memiliki hak waris. Tetapi dalam tradisi Hindu Bali di Lombok, perempuan tidak mendapat waris, apalagi jika setelah menikah ia keluar dari lingkungan keluarganya.
- d. dalam *Manawa Dharma III.145* dinyatakan bahwa seorang Ibu atau *Pitri Matta* dianggap seribu kali lebih terhormat daripada Ayah. Perempuan sebagai istri memiliki kedudukan yang setara dengan suaminya. Dalam hal pekerjaan di sektor domestik, *Dharmasastra IX.29* menyatakan bahwa perempuan dapat memilih sebagai *sadwi* atau sebagai *brahmawadini*. *Sadwi* artinya perempuan yang memilih berkarier dalam rumah tangga sebagai pendidik putra-putrinya dan pendamping suami. Sedangkan *brahmawadini* artinya perempuan yang berkarir diluar rumah tangga, bisa sebagai

---

<sup>118</sup> Ni Luh Apriani, 2014, Laporan Penelitian Kesetaraan Gender Dalam Tatanan Masyarakat Komunitas Hindu Bali di wilayah kota Mataram, Kementrian Agama-Sekolah Tinggi Agama Negeri Gde Pudja Mataram. Hal. 10 – 20.

ilmuwan, politisi, birokrasi, kemiliteran maupun berkarir dalam bidang bisnis. Semuanya itu mulia dan tidak terlarang bagi perempuan.

- e. Dalam tradisi Hindu juga banyak sekali dewi-dewi penting, diantaranya adalah *Saraswati* yaitu dewi ilmu pengetahuan, *Sri* yaitu dewi yang mengatur kesuburan tanah, dan *Gangga* yaitu dewi air dan menahan agar roh-roh tidak bergentayangan. Dalam *Manawa Dharmasastra IX.27* dan *IX.28* ada dinyatakan bahwa: melahirkan anak dan memelihara yang telah lahir, semua itu perempuanlah sumbernya.

Perbedaan pada laki-laki dan perempuan bersifat komplementatif artinya perbedaan yang saling melengkapi, dimana tanpa perempuan maka laki-laki tidak lengkap, demikian juga sebaliknya, tanpa laki-laki maka perempuan tidak lengkap. Kitab suci Weda menuliskan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri disebut dalam satu istilah yaitu *Dampati*. Oleh karena itu dalam *Manawa Dharmasastra IX.45* dinyatakan bahwa suami istri itu adalah tunggal. Berikut kedudukan perempuan dalam pandangan Hindu:

Menurut Luh Apriani, secara normatif kedudukan perempuan menurut tradisi Hindi, seharusnya ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik di wilayah domestik dan publik. Namun sayangnya dalam masyarakat Lombok modern saat ini, justru konsep normatif tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya. Ekofeminisme juga mengakui relasi fundamental antara manusia dan alam, dan antara manusia dan manusia (laki-laki dan perempuan, antar kelas, ras atau etnis dan lain-lain), yang semuanya telah didefinisikan secara dualistik oleh budaya patriarki Barat, termasuk dalam dualisme peran produksi dan reproduksi.

Temuan tersebut juga muncul dalam FGD yang dihadiri oleh para tokoh tradisi dan tokoh masyarakat di Desa Sesaot, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Sesaot dinyatakan bahwa peran perempuan sangat dominan, baik di dalam rumah tangga maupun di wilayah publik, termasuk di dalamnya adalah kegiatan ketradisian dan ekonomi produktif. Dalam pelaksanaan berbagai ritual ketradisian, perempuan diketahui banyak melakukan berbagai kegiatan dalam tahap persiapan dan pelaksanaan. Namun dalam forum-forum pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lahan hutan didominasi sepenuhnya oleh laki-laki.<sup>119</sup> Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mulyadi:

---

<sup>119</sup> Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015 yang dihadiri oleh: (1) I Made Sweca selaku pemangku pura sejak 28 Desember 2011; (2) I Wayan Suwandi selaku sesepuh desa sekaligus ketua blok atau pengurus Forum Pengelola Kawasan; (3) Ahmad Mulyadi selaku ketua Forum Pengelola Kawasan Hutan Kemasyarakatan atau ketua Forum Kawasan; dan (4) Winda Lestari selaku ketua Kelompok Pemberdayaan Perempuan  
Ale-ale.

“Memang harus diakui perempuan belum dapat peran yang penting, hanya jadi petani pengelola lahan, itupun atas nama suami bukan atas nama dia sendiri. Walaupun pada realitasnya perempuan yang banyak kerja.”<sup>120</sup>

Begitupula yang disampaikan oleh Windi Lestari:

“Susah jadi perempuan disini, Mbak. Semua atas nama laki-laki. Hak kelola lahan pasti atas nama suami, kalau misalnya mereka bercerai ya sudah *nggak* ada tempat bagi perempuan untuk bisa bekerja di lahan. Biasanya kalau ada kasus seperti itu, perempuannya pergi dari desa untuk cari kerja di luar.”<sup>121</sup>

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pengelolaan dan kepemilikan lahan dalam pengelolaan IJL sepenuhnya masih mengabaikan keterlibatan perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan tereksklusi dari kehidupannya selama ini yang mempunyai relasi yang dekat dengan hutan. Dalam FGD dengan para tokoh masyarakat di desa Sesaot disampaikan bahwa perempuan dominan dalam pekerjaan di dalam rumah tang maupun di ruang publik, sebagaimana yang disampaikan I Made Sweca:

“Di pekerjaan rumah tangga, peran perempuan itu nomor satu. Yang kerja menyiapkan ritual itu kebanyakan perempuan, tapi kalau sabung ayam nah itu baru laki-laki (tertawa).”<sup>122</sup>

I Made Sweca melanjutkan informasinya bahwa dalam kehidupan sosial budaya dan agama, peran perempuan juga penting, sebagaimana dalam pelaksanaan berbagai ritual, namun anehnya dalam bidang kemasyarakatan peran perempuan justru diabaikan:

“Laki-laki cari bahan, masak untuk dimakan bersama, perempuan yang masak di rumah. Apabila ada upacara dan membuat sesaji dan mengantar ke hutan, apalagi di rumah ya semua pekerjaan dikerjakan perempuan. Yang kerja di hutan juga perempuan, hanya penanaman yang dilakukan laki-laki, selain itu ya perempuan yang mengerjakan pemeliharaan, panen, pemasaran semua perempuan. Tapi *gak* tau, *kok* kalau ada apa-apa di forum Kawasan Hutan dan masyarakat yang berperan cuma laki-laki. Padahal di sini, perempuan selain mengerjakan kerjaan rumah juga cari nafkah, ada yang jualan, pengelola kawasan, buruh angkut dan lain-lain pasti pokoknya kerja.”<sup>123</sup>

Tetapi saat ini sudah ada perubahan terkait dengan peran perempuan dalam masyarakat di desa Sesaot walaupun masih banyak halangan, sebagaimana yang disampaikan Windi Lestari:

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Ahmad Mulyadi selaku ketua Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

<sup>121</sup> Wawancara dengan Windi Lestari selaku ketua Kelompok Pemberdayaan Perempuan Ale-ale pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

<sup>122</sup> Wawancara dengan I Made Sweca selaku pemangku pura sejak 28 Desember 2011 pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

<sup>123</sup> Wawancara dengan I Made Sweca selaku pemangku pura sejak 28 Desember 2011 pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

“Disini sudah mulai berubah, Mbak. Kepala desanya saja sudah perempuan. Tapi sayangnya memang masih “terhalang” kodrat perempuan, yaitu perempuan masih harus ijin suami kalau berkegiatan keluar rumah. Iya kalau suaminya mengizinkan, kalau tidak ya sudah. Bahkan pada saat-saat tertentu malah *gak* boleh keluar rumah sama sekali. Di sini, kebanyakan keluarga-keluarga masih begitu. Beda dengan saya dan suami yang sudah bisa saling mengisi kalau saya ada keperluan keluar rumah. Perempuan harus mengurus anak-anak, memasak, membersihkan rumah dan sebagainya, jadi keluarga akan terganggu kalau perempuan ikut pertemuan organisasi. Itu yang menjadi hambatannya selama ini.”<sup>124</sup>

Dari berbagai temuan di atas dianalisa bahwa secara nilai sociokultural lokal peran perempuan relasi antara dengan laki-laki adalah setara, namun dalam kehidupan social peran perempuan masih subordinat dari laki-laki. Perempuan dianggap bertanggung jawab di lingkup rumah tangga saja. Hal ini menjadi beban bagi perempuan yang menghambat untuk beraktifitas di ranah publik. Ranah publik dianggap milik laki-laki, sehingga walau kerja perempuan dominan di dalam sektor pertanian lahan hutan, hal tersebut tetap diabaikan dalam pengambilan keputusan pengelolaan kawasan hutan dan berbagai aspek kemasyarakatan yang lain. Hal ini merupakan cerminan ideology modern reduksionis Barat yang secara dualism memisahkan dan memberi bobot yang berbeda dimana peran produktif yang diemban oleh laki-laki dianggap lebih penting dan pantas mendapat posisi dalam proses pengambilan keputusan dan akses terhadap program IJL.

Dalam pekerjaan pertanian, perempuan lah yang lebih berperan mengerjakan pekerjaan di lahan hutan, di mana bagi mereka, sangat penting untuk menyediakan pasokan air yang stabil untuk konsumsi dan pertanian produksi, juga untuk menjaga kesuburan tanah. Namun pekerjaan perempuan itu diabaikan. Pekerjaan kehutanan yang dianggap penting hanya penanaman dan penebangan pohon; menebang pohon menjadi sumber penghasilan bagi para lelaki yang terlibat dalam operasi penebangan kayu. Padahal bagi perempuan, hutan adalah sumber makanan untuk kelangsungan hidup keluarga, bahkan sumber penghidupan untuk keluarganya, misalnya pembiayaan pendidikan, pembangunan rumah dan seterusnya. Hutan menyediakan sarana produksi pangan berkelanjutan dalam bentuk makanan dan air. Selain itu juga sarana produksi papan dan sandang karena memberikan keuntungan ekonomis untuk dapat membiayai pembangunan rumah dan pembelian pakaian untuk keluarga.

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Windi Lestari selaku ketua Kelompok Pemberdayaan Perempuan Ale-ale pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

## 1. Pengelolaan Lahan Kawasan Hutan Desa Sesaot dalam perspektif feminsme

Hutan di kawasan desa Sesaot pada tahun 1973 berstatus hutan produksi terbatas, dimana penduduk hanya menjadi buruh tebang dan buruh pikul. Masyarakat dapat melakukan penanaman melalui sistem ladang berpindah. Jika pemerintah melakukan penebangan di satu blok, maka penduduk diperbolehkan masuk untuk mengelola selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun. Selanjutnya pemerintah akan melakukan penebangan jika tanaman sudah besar. Pada tahun 1982, terjadi perubahan status menjadi hutan lindung, karena wilayah Sesaot merupakan wilayah tangkapan air, sehingga dilarang ada kegiatan produksi di hutan Sesaot. Kemudian dibangun bendungan Jangkuk untuk mengairi lahan pertanian yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

Perubahan tersebut membuat masyarakat tidak boleh lagi mengelola lahan hutan. Kondisi tersebut kemudian memicu pencurian kayu, selain itu masyarakat secara diam-diam juga melakukan penanaman tanaman *Multi Purposes Trees Species* (MPTs) seperti kopi dan kakao. Sebagai respon atas temuan tersebut, muncul kebijakan dari pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1986 untuk memperbolehkan masyarakat menanam kopi di bawah tegakan seluas 1166 Ha, yaitu dari desa Batumekar sampai ujung timur, dengan perjanjian 50 persen hasil kopi harus diberikan kepada pemerintah atau dikenal dengan istilah pajak kopi. Inilah awal masyarakat menetap untuk memelihara kopi, setelah tadinya berpindah-pindah. Kemudian mulai tahun 1995 masyarakat mengenal Hutan Kemasyarakatan (Hkm), dimana terkait hal tersebut masyarakat mendapat pendampingan dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) atau Studi dan Pengembangan Keterlibatan (Konsepsi).<sup>125</sup> Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Mulyadi:

“Jadi ada variasi tanaman, dimana tanaman perkebunan juga dimasukkan selain tanaman kayu. *Nah* itu yang terjadi sampai sekarang. Dulu tanaman mahoni tumbuh

---

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ternyata berpengaruh terhadap kebijakan tentang kehutanan, yaitu yang semula bersifat sentralistik menjadi bersifat desentralistik. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu bentuk pembangunan hutan berbasis masyarakat adalah hutan kemasyarakatan (Hkm). Dengan adanya HKM diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Beberapa praktek HKM yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) antara lain HKM yang dikelola oleh Perusahaan Umum Perhutani sebagai lanjutan kegiatan HTI di Pulau Sumbawa, Hkm Dinas Kehutanan Provinsi NTB, dan HKM Kelompok Mitra Pengaman Hutan (KMPH) Sesaot yang difasilitasi oleh LP3ES NTB. Lihat Ryke Nandini, “Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok”, 2003, *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* 10 (201), hal. 43-55.

lebat karena statusnya sebagai hutan lindung pemerintah, Aparat yang ada biasanya mengatakan bahwa kegiatan masyarakat di hutan adalah illegal, padahal ada sejarahnya. Masyarakat kan ada lebih dulu ada *ketimbang* kebijakan-kebijakan pemerintah, makanya kita ini seperti perang terus sama pemerintah karena menuding kami ini illegal. *Gak* ada aturan yang memperbolehkan kami karena sekarang ini status hutan masih menjadi hutan lindung, tapi skema pengelolaannya Hutan Kemasyarakatan, yaitu masyarakat boleh mengelola tapi tidak boleh menebang. Cuma skema pengelolaan ini kan harus ada ijin dari Menteri, *nah* itu yang tidak ada. Penduduk yang menjadi penggarap ini belum punya ijin sehingga dianggap ilegal oleh pemerintah. Mereka katakan kami ini masuk merambah hutan. Hanya sedikit yang sudah, secuil aja, yang kami usulkan itu ada 300 hektar. Yang sudah mendapat ijin seluas 185 hektar yang dikelola oleh kelompok yang bernama KMPH di desa Pakuan itu beda dengan kami tapi lokasinya juga *spot-spotnya*, ada di berbagai desa, di Sesaot juga ada. Penentuan *spot* itu karena lokasi itu dulu memang kosong bukan karena ada mata airnya atau bukan. Itu dulu yang dibuka. Dengan jumlah penggarap 1224 orang kepala keluarga. Makanya kami membaginya masing masing orang mendapat 10 – 14 are saja. Di desa Sedawu, Lembah Sempage, Pakuan dan Sesaot. *Nah* sisanya yang 3500 ha belum ada ijinnya tapi sudah dikelola oleh masyarakat. Mereka juga punya kelompok sendiri yang di ujung barat ada Wana Lestari (910 ha), di Sesaot ini Wana Dharma dengan luas 1010 Ha. Ada juga Wana Abadi di desa Pakuan.”

Setiap kepala keluarga di Kawasan Hutan Sesaot mendapat hak pengelolaan Hkm seluas 0,15-1 hektar dengan ijin kelola selama 5-30 tahun. Kalau bagus bisa diperpanjang, kalau jelek akan dicabut. Kepala keluarga akan mengajukan permintaan hak kelola melalui kelompok, kemudian kelompok akan mengurus kepada pemerintah. Masyarakat selama ini lebih memilih MPTs untuk ditanam di lahannya daripada tanaman kayu. MPTS adalah tanaman yang memiliki fungsi selain kayu, misalnya dapat diambil buah, akar, daun atau bagian tanaman lainnya. Menurut masyarakat, tanaman jenis MPTs lebih cenderung memiliki sifat konservatif, karena tanaman tersebut jarang ditebang oleh masyarakat. Sedangkan tanaman kayu sering dicuri, sehingga manfaat konservasinya berkurang. Selain durian, tanaman MPTs yang sering ditanama oleh masyarakat adalah nangka, kemiri, duku, cluring kepundung, manggis, rambutan, matoa, rambutan, dan lain-lain.

Menurut Ahmad Mulyadi<sup>126</sup>, kawasan hutan yang berada di desa Sesaot terdapat 5950 hektar lahan dan yang sudah dikelola seluas 3672 hektar lahan. Sedangkan program konservasi dari IMP dilaksanakan setahun sekali, sehingga masyarakat merasa selama ini masyarakatlah yang lebih banyak berperan dalam pelestarian hutan atau dengan kata lain masyarakat telah secara swadaya melakukan pemeliharaan hutan sehingga dana dari IMP masih belum sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat.

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Ahmad Mulyadi selaku ketua Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

Selama ini masyarakat melakukan pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan secara swadaya. Jumlah tanaman yang ditanam sendiri oleh masyarakat jauh lebih banyak daripada yang berasal dari program IMP. Terbukti dari jumlah tegakan vegetasinya, tanaman yang berasal dari program IMP adalah tanaman kayu, sedangkan tanaman yang dipayakan sendiri oleh masyarakat adalah tanaman MPTS, dengan pertimbangan bisa segera dapat dipanen sehingga menghasilkan uang dengan segera, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Program konservasi dari IMP untuk restorasi atau penanaman hutan kembali adalah 70:30, dimana 70% dialokasikan untuk tanaman kayu dan 30% tanaman MPTS. Komposisi ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu masyarakat pernah mengusulkan agar komposisi tersebut dibalik, tetapi tidak berhasil. Masyarakat lebih banyak menanam MPTS daripada tanaman kayu. Masyarakat enggan menanam tanaman kayu karena tidak bisa dipanen atau tidak menghasilkan apapun, bahkan kayunya pun tidak bisa dipanen karena dilarang untuk ditebang. Padahal masyarakat sangat tergantung hidupnya dari hasil lahan hutan,

Masyarakat bersikeras tetap menanam MPTS karena *pertama*, selain bisa dipanen dengan segera sehingga menghasilkan uang, tanaman MPTS dan tanaman kayu juga memiliki fungsi yang sama. Misalnya pohon kayu sengon dan pohon kayu durian, batangnya sama kuat dan besar, akarnya sama menjulang ke bawah dan menyimpan banyak air, sehingga menurut masyarakat pohon durian juga bisa berfungsi dalam hal konservasi air. *Kedua*, tanah yang berada di bawah tanaman kayu tidak dapat ditanami apapun, sedangkan untuk tanaman MPTS, tanah di bawahnya bisa ditanami berbagai tanaman yang dapat dipanen dan dijual, misalnya empon-empon atau bumbu dapur seperti jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan lain sebagainya. *Ketiga*, hak pengelolaan lahan kawasan sangat terbatas, yaitu rata-rata seluas 15 are atau 0,15-0,5 ha per kepala keluarga sehingga masyarakat merasa, apabila lahan ditanami kayu maka masyarakat tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun.

Jadi keakeragaman hayati juga menjadi isu dalam praktek IJL ini. Dimana kebijakan yang mengharuskan penanaman jenis pohon tertentu merupakan indikasi kebijakan monokultur yang sesuai dengan ciri pertanian modern reduksionis Barat. Dalam prakteknya kelompok masyarakat local yang mengella program IJL tidak menurut kebijakan IMP, yaitu dengan tetap menanam MPTS .

Sistem pengelolaan program IMP adalah paket, dengan komposisi 75% untuk restorasi dan 25% pengembangan usaha. Artinya suatu kelompok yang telah mendapat

dana IMP harus melaksanakan kegiatan restorasi atau penanaman pohon di lahan dengan serapan dana 75%, sekaligus juga harus melaksanakan pengembangan usaha dengan serapan dana 25%. Masalahnya penerima dana dari IMP adalah para petani pengelola kawasan hutan yang adalah petani laki-laki, yang sama sekali tidak memiliki kegiatan pengembangan usaha. Sedangkan yang mempunyai kegiatan pengembangan usaha adalah para petani perempuan. Jadi kelompok petani laki-laki yang selama ini dominan dalam penerimaan dana IMP hanya melaksanakan kegiatan restorasi saja, dan tidak dapat melaksanakan kegiatan pengembangan usaha.

Sebagaimana yang disampaikan Ahmad Mulyadi, bahwa kegiatan utama kelompok petani perempuan adalah pengembangan usaha, dan kelompok tani perempuan sangat membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Tapi pada realitasnya kelompok tani perempuan sangat kurang aksesnya terhadap dana IMP karena tidak bisa memenuhi persyaratan untuk kegiatan restorasi. Selain itu, aspirasi warga juga kurang didengar, misalnya penentuan wilayah restorasi, selama ini terlalu timur, yang jauh dari sumber air, sehingga akses masyarakat dalam perancangan program masih sangat lemah:

“Pernah kami mintakan klarifikasi, jawaban mereka menyatakan bahwa dana IMP ditujukan lebih ke *catchment area*, jadi di sumber-sumber mata air yang bersentuhan langsung dengan sumber-sumber PDAM. Nah harusnya kan itu di Sesaot, Lembah Sempage, Suranadi dan Pakuan. Bukan di Sedawu bahkan lembaga yang sudah lama ada di masyarakat dan anggotanya banyak juga tidak disentuh. Biasanya kalau ada program baru, mereka juga minta membentuk organisasi baru. Kalau habis program ya sudah selesai. Organisasi masyarakat/petani yang sudah ada *gak* disentuh, termasuk organisasi perempuan.”<sup>127</sup>

Para peserta FGD tokoh masyarakat di desa Sesaot juga menyampaikan bahwa peran perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan ritual maupun pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam pengerjaan lahan dan pelestarian hutan, dapat dikatakan lebih dominan daripada laki-laki. Perempuan bekerja dari semenjak proses pembersihan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan sampai pemanenan dan pemasaran. Sedangkan laki-laki hanya berperan di bagian penanaman saja. Namun dalam hal pengaturan atau penentuan kebijakan lahan HkM, hanya laki-laki yang berperan. Dapat dikatakan bahwa wilayah itu menjadi milik laki-laki secara eksklusif, sebagaimana yang disampaikan oleh Windi Lestari:

“Ini saja yang kelompok perempuan cuma kelompok saya, *gak* ada yang lain. Padahal dulu advokasinya sudah luar biasa, mereka juga sudah melihat bahwa kalau restorasi ya pasti laki-laki, sedangkan pengembangan usaha pasti kelompok

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Ahmad Mulyadi selaku ketua Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

perempuan. Bahkan semua program yang saya alami saya rasa ada ketidakpercayaan terhadap perempuan. Padahal ada program reboisasi pemerintah yang sukses dengan melibatkan kelompok perempuan yaitu *Strengthening Community Based Forrest and Watershed Management* (SCBM) buktinya ya berhasil, karena perempuan telaten mulai dari pembibitan dan perawatan.<sup>128</sup>

Windi Lestari melanjutkan, bahwa peran perempuan kurang diakui dalam pengelolaan lahan hutan:

“Perempuan rasanya *gak* punya ruang, karena forum kawasan hutan dikuasai kelompok laki-laki, padahal sebetulnya banyak kelompok perempuan, tapi *gak* kelihatan, akhirnya ya kita cari hidup sendiri-sendiri. Memang ada dana program pengembangan usaha tapi larinya malah ke kelompok Forum Kawasan atau pengelola hutan, padahal mereka *gak* punya kegiatan pengembangan usaha sama sekali. Mereka dibuatkan outlet dan lain-lain, tapi kelompok perempuan yang jelas-jelas punya kegiatan usaha malah *gak* dapat apa-apa.”

## 2. Keterlibatan dalam Perencanaan Program Imbal Jasa Lingkungan

### a. Kelembagaan

Konsep awal kelembagaan IJL adalah bersifat filantropi dan gotong-royong, dimana pengelola berasal dari unsur masyarakat sipil, bila perlu ditambah pihak swasta, dan pemerintah hanya menjadi fasilitator saja. Namun konsep tersebut tidak lagi digunakan karena saat ini kepemimpinan dan keanggotaan IMP mayoritas berasal dari unsur pemerintah, sedangkan keterlibatan masyarakat justru dirasa kurang, sebagaimana yang disampaikan oleh Wahyudin:

“Saya kira pelibatan masyarakat baik di hulu maupun di hilir sangat kurang, padahal itu penting sekali, sebab mereka yang tahu persis permasalahannya.”<sup>129</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Witadi:

“Lembaga ini dapat dikelola oleh masyarakat tanpa campur tangan pemerintah, atau bisa juga gabungan dari pemerintah dan masyarakat. Namun yang mendasari adalah kerelawanan dan kesadaran, bukan sebuah kewajiban.”<sup>130</sup>

Kepengurusan IMP sampai saat ini hanya ada 2 (dua) orang perempuan yang duduk sebagai pengurus dalam IMP, itupun berada di posisi yang sarat akan *stereotype* peran gender tradisional perempuan yaitu di bagian sekretariat dan administrasi. Kedua

<sup>128</sup> Wawancara dengan Windi Lestari selaku ketua Kelompok Pemberdayaan Perempuan Ale-ale pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

<sup>129</sup> Wawancara dengan Mulyadin selaku Ketua Pengurus Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lombok Barat pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Kantor BLH Provinsi NTB, 13 Maret 2015.

<sup>130</sup> Wawancara dengan Witadi selaku Manajer Program Lembaga Swadaya Masyarakat Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat kantor Konsep, 18 Maret 2015.

posisi tersebut dianggap paling sesuai dengan peran perempuan yang berkaitan dengan urusan tata laksana rumah tangga dan keuangan domestik, posisi yang tidak strategis dan marginal dalam penentuan keputusan.

Selain itu kedua pengurus tersebut berasal dari unsur pemerintah yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat, bukan berasal dari komunitas masyarakat hulu maupun hilir. Pemrakarsa dan pengurus IMP mengakui minimnya keterlibatan perempuan karena menganggap belum banyak tokoh perempuan yang *mumpuni* di Kabupaten Lombok Barat, sehingga tidak perlu harus “dipaksakan”. Ketiadaan tokoh perempuan yang dianggap mampu seringkali juga bersumber dari pandangan *stereotype* peran gender dimana perempuan dianggap tidak mampu mengurus urusan publik karena budaya patriarki menempatkan mereka di wilayah domestik atau rumah tangga. Hal demikian menyebabkan perempuan mengalami marginalisasi atau peminggiran dalam pengambilan keputusan, yang disebabkan kepentingan perempuan tidak akan bisa diwakili dalam proses penentuan kebijakan. Akibatnya alokasi anggaran menjadi tidak berimbang.

#### **b. Keterlibatan dalam Pelaksanaan Program Imbal Jasa Lingkungan**

Hasil *Forum Group Discussion* (FGD) dan wawancara kepada sebagian besar informan dalam wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok masyarakat di wilayah hulu yang sejak dulu telah merintis kegiatan konservasi alam ternyata diabaikan dalam pengelolaan dana IJL. Konsep pengelolaan program IJL yang telah dirumuskan oleh IMP ternyata tidak melibatkan unsur komunitas masyarakat desa Sesaot. Selain itu sebagaimana program-program pemerintah yang lain, program ini juga membentuk lagi kelompok-kelompok baru untuk dapat mengakses dana IJL, padahal sebelumnya telah terbentuk kelompok-kelompok tani yang sudah berjalan dengan baik, sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan antara kelompok lama dengan kelompok baru, karena akses dana program IJL diutamakan kepada kelompok-kelompok yang baru terbentuk.

Selain itu dalam pengelolaan dana IJL, terdapat perbedaan pendapat terkait konsep pengelolaan konservasi. Satu pihak berpendapat bahwa konsep konservasi adalah restorasi yaitu penanaman kembali hutan dengan pohon-pohon yang telah ditentukan jenisnya dan jumlahnya karena langkah tersebut “secara langsung” dapat menentukan jumlah air yang dapat di“konservasi”. Sedangkan pihak yang lain berpendapat bahwa seharusnya pemaknaan konservasi tidak hanya restorasi melainkan juga pemberdayaan masyarakat di wilayah hulu. Sehingga dana IJL selain untuk

kegiatan penanaman kembali juga dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan kegiatan yang dianggap dibutuhkan masyarakat di wilayah hulu. Kegiatan yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat diyakini mampu mencegah masyarakat tidak lagi melakukan praktek-praktek yang membayakan ketersediaan air di hutan, misalnya menebang pohon dan lain sebagainya. Untuk itu masyarakat di wilayah hulu harus diposisikan sebagai penentu peruntukan alokasi penggunaan anggaran karena mereka yang paling mengerti apa yang mereka butuhkan untuk perbaikan kondisi atau peningkatan pendapatan. Proses pemberdayaan masyarakat hulu harus dilakukan terlebih dahulu hingga masyarakat mampu berketerlibatan dalam proses penentuan sistem IJL yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Artinya dibutuhkan waktu yang lebih panjang dalam tahap persiapan pelaksanaan IJL di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

### c. Implementasi Alokasi Anggaran

#### 1) Prosedur perolehan dana konservasi

Sebagaimana disampaikan oleh para informan dan peserta FGD, sampai saat ini tidak ada prosedur khusus atau *affirmative action* bagi kelompok perempuan dalam mengajukan proposal ke IMP. *Affirmative action* adalah kebijakan yang bersifat sementara yang ditujukan untuk melakukan percepatan atau akselerasi ketertinggalan/keterbelakangan perempuan untuk dapat mengejar posisi laki-laki agar mengarah pada posisi yang sejajar.

Kondisi kelompok perempuan dianggap sama dengan kelompok laki-laki, sehingga perlakuannya sama. Padahal dalam realitasnya sangat berbeda, terutama dalam status kepemilikan lahan dan jenis kegiatan produktif serta keterbatasan akses perempuan dalam berbagai hal yang disebabkan budaya patriarki dalam masyarakat dan pemerintahan.

Sampai saat ini mayoritas kelompok yang sudah mengakses dana dari IMP adalah laki-laki dan dari 24 kelompok hanya ada 1 (satu) kelompok perempuan, yaitu Kelompok Ale-ale yang diketuai oleh Windi Lestari, satu dari 8 (delapan) kelompok perempuan yang terdaftar di Desa Sesaot. Hal ini terjadi karena aturan dalam mengakses dana IJL menekankan pada hak pengelolaan lahan untuk restorasi. Sebagaimana diketahui bahwa yang terdaftar sebagai pengelola lahan hutan masyarakat mayoritas adalah laki-laki, sehingga otomatis yang memenuhi syarat untuk bisa mendapat dana adalah kelompok laki-laki.

Begitu pula komposisi peruntukan dana yaitu 75:25, dimana 75% untuk restorasi dan 25% untuk pengembangan usaha. Oleh karena kegiatan restorasi dikaitkan dengan kepemilikan lahan maka dana IJL jauh lebih banyak terserap untuk kelompok laki-laki, namun disamping itu kelompok laki-laki tidak mempunyai kegiatan pengembangan usaha yaitu produksi olahan hasil lahan hutan. Hal tersebut tidak menjadi persoalan karena syarat adanya kegiatan pengembangan usaha hanya bersifat “tempelan” saja, terbukti bahwa banyak kelompok laki-laki menggunakan seluruh dana untuk restorasi dan sama sekali tidak melakukan kegiatan pengembangan usaha dan tidak mendapat teguran ataupun evaluasi.

## 2) Implementasi alokasi anggaran

Institusi Multi Pihak (IMP) memiliki konsep pengelolaan lahan hutan dengan menekankan pada penanaman hutan kembali atau restorasi. Berikut komposisi pemanfaatan dana IJL:

- a) Perbandingan alokasi dana IJL adalah 30:70, dimana sebesar 30% untuk kegiatan penanaman tanaman MPTs dan 70% untuk tanaman kayu dan di bawah tanaman tegakan ditanami empon-empon seperti jahe, kunyit, dan lain sebagainya.
- b) Saat ini sebesar 25% dana IJL dimasukkan sebagai Pendapatan Daerah (PAD) dan sebesar 75% dikelola oleh IMP. Dari angka tersebut sebesar 80% disalurkan ke masyarakat untuk konservasi dan 20% digunakan untuk operasional manajemen.
- c) Menurut salah satu pihak, dana IJL yang terkumpul dari masyarakat harusnya dikelola secara independen oleh IMP, tapi karena melalui regulasi formal, maka pengelolaan dana IJL harus mengikuti mekanisme keuangan daerah dimana dana harus masuk ke kas daerah terlebih dulu sehingga dianggap tidak ada jaminan dana bisa disalurkan untuk konservasi.
- d) Saat ini fokus pemanfaatan dana IJL adalah untuk penanaman hutan kembali atau restorasi, bukan untuk pemberdayaan masyarakat. Konservasi dilakukan dengan penanaman hutan menggunakan komposisi 30:70, dimana sebesar 30% untuk tanaman MPTs dan sebesar 70% untuk tanaman kayu dan di bawah tanaman tegakan bisa ditanami empon-empon seperti jahe, kunyit, dan sejenisnya.

Komposisi tersebut dianggap merugikan masyarakat karena statusnya sebagai hutan lindung maka masyarakat tidak boleh menebang kayu. Masyarakat menganggap mereka tidak akan mendapat hasil apapun jika hanya menanam kayu. Akibatnya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat terpaksa merubah sendiri komposisi tersebut sehingga komposisi yang telah ditetapkan oleh IMP

menjadi tidak berjalan efektif. Masyarakat memilih untuk menanam MPTs dimana bibit yang banyak ditanam adalah kemiri, durian, rambutan, manggis, duku, dan empon-empon karena tanaman-tanaman tersebut dapat dipanen dengan cepat sehingga hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terbalik dengan tanaman kayu yang sama sekali tidak menghasilkan bagi penduduk.

Sebetulnya masyarakat lokal sudah pernah mengusulkan untuk membalik komposisi tersebut demi efektifitas program, namun usulan masyarakat belum direspon oleh pihak IMP. Akibatnya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat terpaksa merubah sendiri komposisi tersebut sehingga komposisi yang telah ditetapkan oleh IMP menjadi tidak berjalan efektif. Masyarakat memilih untuk menanam MPTs dimana bibit yang banyak ditanam adalah kemiri, durian, rambutan, manggis, duku, dan *empon-empon*<sup>131</sup> karena tanaman-tanaman tersebut dapat dipanen dengan cepat sehingga hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terbalik dengan tanaman kayu yang sama sekali tidak menghasilkan panen bagi penduduk. Bahkan terjadi banyak pencurian yang dilindungi oleh aparat.

Dalam hal peran dalam upaya kelestarian hutan, masyarakat lokal yang diwawancari mengakui bahwa peran laki-laki dan perempuan sama pentingnya. Bahkan perempuan lebih banyak berperan semenjak proses pembersihan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan sampai panen dan pemasaran hasil hutan, sedangkan laki-laki biasanya hanya banyak berperan di bagian penanaman saja. Namun demikian dalam hal pengaturan atau penentuan kebijakan, yang diundang untuk hadir dalam rapat adalah laki-laki. Urusan publik dianggap menjadi urusan dan wilayah milik laki-laki, sehingga hak pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah milik laki-laki.

Begitu pula dalam pengelolaan dana IJL yang menggunakan sistem paket dengan komposisi 75% untuk restorasi dan 25% untuk pengembangan usaha, dimana kelompok laki-laki dalam komposisi seperti itu akan mendapat peluang lebih besar untuk mendapat dana IJL dari IMP karena secara tertulis dipahami bahwa yang memiliki hak pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan adalah laki-laki. Hal ini bersumber pada sistem kepemilikan properti yang bersifat patriarkal.

---

<sup>131</sup> Empon-empon adalah tanaman rempah-rempah atau bumbu dapur, seperti kunir, lengkuas, serehm jahe, kencur dan sebagainya. Menurut Windi dan Ahmad Mulyadi tanaman ini bisa dipanen setiap hari untuk bisa dijual sehingga bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat local.

Selain itu, selama ini yang secara nyata mempunyai kegiatan pengembangan usaha berupa pengolahan hasil hutan adalah kelompok perempuan, sehingga komposisi itu tersebut di atas tidak hanya dilakukan oleh kelompok laki-laki seperti yang dinyatakan oleh Windi Lestari selaku ketua kelompok perempuan Ale-ale yaitu satu-satunya kelompok perempuan komunitas wilayah hulu yang sudah berhasil mendapat akses dana IJL:

“Nggak mungkin petani bapak-bapak itu mengembangkan usaha karena yang punya kegiatan pengembangan usaha kan ibu-ibu. Karena dengan cara yang sekarang ini sulit bagi ibu-ibu untuk bisa mengakses. Itu masalah yang selama ini terjadi.”<sup>132</sup>

Menurut Windi, dia harus melakukan advokasi yang cukup keras sampai bisa mendapat dana tersebut. Kendala tersebut disebabkan karena urusan konservasi dianggap identik dengan laki-laki dan dikaitkan dengan hak pengelolaan lahan. Perspektif tersebut bersumber dari sistem kepemilikan properti yang bersifat patriarkal, dimana hak pengelolaan kawasan atas nama laki-laki. Kegiatan restorasi secara dominan dianggap hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan lebih banyak pada kegiatan pengembangan usaha.

#### **d. Pengelolaan Program Imbal Jasa Lingkungan**

Menurut Kurniawan<sup>133</sup>, konsep konservasi dalam IJL adalah restorasi yaitu penanaman kembali hutan dengan pohon-pohon yang telah ditentukan jenisnya dan jumlahnya karena langkah tersebut “secara langsung” dapat menentukan jumlah air yang dapat di“konservasi”. Sedangkan Witardi berpendapat bahwa seharusnya pemaknaan konservasi tidak hanya restorasi melainkan juga pemberdayaan masyarakat di wilayah hulu. Sehingga dana IJL selain untuk kegiatan penanaman kembali juga dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan kegiatan yang dianggap dibutuhkan masyarakat di wilayah hulu. Kegiatan yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat diyakini mampu mencegah masyarakat tidak lagi melakukan praktek-praktek yang membayakan ketersediaan air di hutan, misalnya menebang pohon dan

<sup>132</sup>Wawancara dengan Windi Lestari, Ketua kelompok Pemberdayaan Perempuan Ale-ale pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

<sup>133</sup> Wawancara dengan Kurniawan selaku *Project Officer World Wide Fun for Nature* sekaligus Manajer Harian Institusi Multi Pihak pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat Kantor WWF, 12 Maret 2015.

lain sebagainya. Untuk itu masyarakat lokal di wilayah hulu seharusnya diposisikan sebagai penentu peruntukan alokasi anggaran karena mereka yang paling mengerti apa yang mereka butuhkan untuk perbaikan kondisi atau peningkatan pendapatan.

Proses pemberdayaan masyarakat hulu harus dilakukan terlebih dahulu hingga masyarakat mampu terlibat dalam proses penentuan sistem IJL yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Artinya dibutuhkan waktu yang lebih panjang dalam tahap persiapan pelaksanaan IJL di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Sedangkan menurut Witardi<sup>134</sup>, awalnya konsep pengelolaan dana konservasi IJL adalah pengelolaan hutan masyarakat, dimana masyarakat lokal harus diposisikan sebagai penentu yang utama. Komposisi pengelolaan alokasi dana yang tepat menurut masyarakat lokal adalah 30:70, yakni sebesar 30% untuk tanaman MPTs seperti kopi, *cacao*, buah-buahan, dan sebagainya, dan sebesar 70% untuk tanaman kayu.

Dalam hal peran dalam pengelolaan program IJL, warga yang diwawancarai mengakui bahwa peran laki-laki dan perempuan sama pentingnya dalam pelestarian hutan. Bahkan menurut para informan sebenarnya perempuan lebih banyak berperan, karena sudah terlibat semenjak proses pembersihan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan sampai panen dan pemasaran hasil hutan, sedangkan laki-laki biasanya hanya banyak berperan di tahapan penanaman saja. Namun demikian dalam hal pengaturan atau penentuan kebijakan, yang diundang untuk hadir dalam rapat adalah laki-laki. Urusan publik dianggap menjadi urusan dan wilayah milik laki-laki, sehingga hak pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah milik laki-laki.

Dalam Bab VI Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan disebutkan bahwa penerimaan pembayaran jasa lingkungan dapat dikelola langsung oleh Institusi Multi Pihak dan digunakan sebagai dana untuk pelestarian, pemeliharaan, kebersihan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi obyek jasa lingkungan kabupaten Lombok Barat. Dalam bagian penjelasan tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaannya di komunitas.

Menurut wawancara dengan Ahmad Mulyadi, masyarakat lokal di desa Sesaot kurang sekali memiliki akses saat perancangan program. Masyarakat di desa Sesaot menerima program konservasi dari IMP dengan pengelolaan program kegiatan IJL yang menggunakan sistem paket dengan komposisi 75% untuk restorasi dan 25% untuk

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Witardi pada FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat, I kantor Konsep, 18 Maret 2015.

pengembangan usaha, dimana kelompok laki-laki dalam komposisi seperti itu akan mendapat peluang lebih besar untuk mendapat dana karena secara tertulis dipahami bahwa yang memiliki hak pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan adalah laki-laki. Hal ini bersumber pada sistem kepemilikan properti yang bersifat patriarkal. Padahal selama ini yang secara nyata mempunyai kegiatan pengembangan usaha berupa pengolahan hasil hutan adalah kelompok perempuan, sehingga komposisi itu tersebut di atas tidak hanya dilakukan oleh kelompok laki-laki seperti yang dinyatakan oleh Windi Lestari:

“Nggak mungkin petani yang bapak-bapak (laki-laki) itu mengembangkan usaha karena yang punya kegiatan pengembangan usaha kan ibu-ibu. Karena dengan cara yang sekarang ini sulit bagi ibu-ibu untuk bisa mengakses. Itu masalah yang selama ini terjadi.”<sup>135</sup>

Menurut Windi dia harus melakukan advokasi yang cukup keras sampai bisa mendapat dana tersebut. Kendala tersebut disebabkan karena urusan konservasi dianggap identik dengan laki-laki dan dikaitkan dengan hak pengelolaan lahan. Perspektif tersebut bersumber dari sistem kepemilikan properti yang bersifat patriarkal, dimana hak pengelolaan kawasan atas nama laki-laki. Kegiatan restorasi secara dominan dianggap hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan lebih banyak pada kegiatan pengembangan usaha.

Selain soal karakteristik kegiatan yang berbeda tersebut, namun sebetulnya menurut Windi ada kesan ketidakpercayaan terhadap kemampuan kelompok perempuan dalam mengelola program. Padahal dari berbagai program yang telah dikelola baik yang berasal dari IJL, PDAM, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, Windi mengatakan bahwa pencapaian yang diraih kelompok perempuan bisa dikatakan berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan:

“Banyak bukti bahwa kita berhasil, karena perempuan kan telaten dari mulai pembibitan dan pemeliharaan, sehingga ya berhasil. Namun perempuan rasanya *gak* dipercaya, *gak* punya ruang”.

Selain itu faktor lain berasal dari pemahaman bahwa urusan hutan adalah milik forum kawasan yang berbasis kepemilikan hak pengelolaan maka sudah terlanjur identik dengan kelompok laki-laki. Padahal peran penting perempuan dalam penggunaan air sudah diketahui sejak lama. Dua dari empat prinsip yang diadopsi oleh Konferensi Dublin tentang Air dan Lingkungan Tahun 1999 merefleksikan pengakuan tentang hal tersebut, dimana perempuan memainkan peran yang sangat penting dalam

---

<sup>135</sup> Ketua Kelompok Tani Perempuan Ale-Ale

penyediaan, pengelolaan dan pengamanan air. Prinsip yang lainnya menyatakan bahwa pengembangan dan pengelolaan air harus berbasis pada pendekatan keterlibatan dan para penggunanya juga harus dilibatkan di semua level.<sup>136</sup>

Pada pengelolaan sumberdaya air, isu sentral tentang gender berusaha memotret peran perempuan dalam penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, komunitas, dan pekerjaan ekonomi produktif. Namun peran ini seringkali tidak dikenali dan tidak diakui karena masyarakat masih menganut budaya patriarki, dimana pengambilan keputusan mulai dari level keluarga dan komunitas dan dalam skala pemerintahan dianggap sebagai kewenangan laki-laki. Demikian juga yang terjadi di wilayah hulu yaitu masyarakat pengelola dana IJL. M. Yusuf mengakui bahwa keterlibatan perempuan di wilayah hulu dalam sistem pengelolaan IJL saat ini belum maksimal:

“Pekerjaan ini di atas gunung, saya lihat Ibu-Ibu dilibatkan di kegiatan pembibitan dan penanaman yang dilakukan oleh laki-laki. Memang untuk tahun ini kami mempunyai kebijakan yang berbeda, dimana sekian persen dari dana pembibitan akan kami salurkan ke Ibu-Ibu tersebut untuk kreasi lain yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, misalnya pembuatan keripik singkong dan lain sebagainya. Kami tidak akan membatasi kegiataannya, yang penting ketergantungan terhadap hutan bisa dikurangi, misalnya berkaitan dengan kayu bakar.”<sup>137</sup>

Berikut temuan pengalaman keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lahan hutan di Kabupaten Lombok Barat:

### **Pengalaman Perempuan dalam Pengelolaan Lahan Hutan**

#### **Profil Nurhaeni**

Nurhaeni (45 tahun) adalah salah satu dari sedikit pemilik hak pengelolaan lahan hutan karena biasanya hak pengelolaan lahan hutan di atasnamakan suami walaupun dalam kenyataannya pengelola dominan adalah pihak isteri. Bahkan terdapat kondisi dimana suami tetap mendapatkan distribusi pengelolaan lahan meskipun telah pergi entah kemana dan pihak yang mengelola adalah isterinya untuk menghidupi anak-anaknya.

Nurhaeni sangat aktif mengelola lahan sehingga tetangganya yang merupakan salah satu pengurus kawasan hutan membantu Nurhaeni untuk dapat

<sup>136</sup> Bennett, Davila-Poblete et al. 2008: 108.

<sup>137</sup> Wawancara dengan Yusuf, Direktur Teknis Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang Kabupaten Lombok Barat pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat Kantor PDAM Giri Menang Kota Mataram, 12 Maret 2015.

mengajukan kepemilikan pengelolaan lahan. Lahan tersebut Ia kelola dengan menanam coklat (*cacao*), rambutan, nangka, duku, durian, manggis, dan alpukat. Lahan tidak ditanami tanaman kayu sebagaimana yang diminta oleh IMP karena menurutnya tanaman *cacao* dan buah-buahan lebih bernilai ekonomis dibandingkan dengan tanaman kayu-kayuan. Tanaman buah-buahan bisa panen setahun sekali dan cacao bisa panen sebulan sekali. Selama ini Nurhaeni juga tidak pernah mendapat teguran dari manapun atas pilihannya tersebut.

Sehari-hari Ia merawat pohon-pohon di lahannya bersama suami, mulai dari menanam, memupuk, menyemprot hama, membersihkan lahan, mengusir monyet yang mencuri buah-buahan yang siap dipanen, sampai membungkus buah agar tidak dimasuki lalat. Pemasaran dilakukan oleh Nurhaeni sendiri. Selain sebagai petani, Nurhaeni juga bekerja sebagai pengepul hasil hutan untuk dijual ke pedagang asal Sumbawa.

Sebagaimana petani yang lain, Nurhaeni secara teratur juga melakukan ritual sebagai bentuk rasa terimakasih atas panen yang telah memberikan kehidupan untuk keluarganya. Ritual tersebut secara turun-temurun juga dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Nurhaeni agak malu mengakui melaksanakan ritual tersebut, karena oleh sebagian orang dianggap musyrik.

Anaknya yang pertama, Henawati (25 tahun) yang telah menikah saat masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana anak perempuan di wilayahnya, juga dididik untuk mengelola lahan, memasarkan hasil hutan, dan berdagang. Sebagai pengepul, Henawati sudah bisa mengirim buah-buahan ke Bali, Bima, Sumbawa dan lain-lain. Usaha tersebut dilakukan sebagai pekerjaan sehari-hari, disamping pekerja sebagai petani perkebunan lahan hutan.

Nurhaeni tidak tergabung dalam kelompok tani pengelola lahan maupun kelompok perempuan untuk memproduksi olahan hasil hutan. Ia juga tidak mengetahui adanya dana konservasi yang dapat diakses, baik itu berasal dari dana IJL maupun sumber yang lain, misalnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PDAM Tirta Menang yang selama ini ada. Nurhaeni juga tidak pernah mengakses lembaga keuangan formal. Bila membutuhkan modal, dia memanfaatkan sumberdaya lokal yang dia ketahui selama ini, misalnya bank keliling (*local rentenir*) dengan bunga sebesar 5%, padahal pinjaman di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang merupakan program pemerintah hanya

mengambil bunga sebesar 1,5%. Bank keliling mudah diakses karena mereka langsung datang mengunjungi pedagang. Demikian juga yang terjadi pada kebanyakan petani-petani perempuan lain di kawasan hutan Sesaot.

Meskipun tidak tergabung dalam kelompok tani pengelola lahan maupun kelompok perempuan untuk memproduksi olahan hasil hutan, Nurhaeni mendapat bagian dari pembagian bibit pohon oleh kelompok tani yang ada, sehingga dapat dilaporkan menjadi kegiatan kelompok tani tersebut. Jadi Nurhaeni menjadi obyek dari kelompok tani yang telah mampu mengakses dan mengelola dana dari berbagai sumber. Artinya, Nurhaeni merupakan strata terendah dari implementasi IJL, dimana dia hanya mendapat bibit saja, tanpa terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi program.

### **Pengalaman Perempuan dalam Pengelolaan Lahan Hutan**

#### **Profil Windi Lestari**

Windi Lestari lahir dari keluarga Hindu yang menurutnya menerapkan nilai-nilai diskriminatif terhadap anak perempuan. Sebagaimana keluarga yang lain di desanya, dengan alasan karena perempuan, orang tuanya menyekolahkan Windi hanya sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) padahal adiknya yang laki-laki boleh melanjutkan sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Pada awalnya Windi belum memahami tentang keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengelolaan hutan. Walaupun sebenarnya ia sangat paham bahwa peran perempuan di desanya sangat penting dalam kehidupan rumah tangga dan dalam kehidupan publik terutama ekonomi/pekerjaan.

Setelah lulus SLTP, Windi menikah dengan Ahmad Muliadi yang merupakan petani Hutan Kemasyarakatan dan sekaligus salah satu staf di Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di kota Mataram. Oleh suaminya, Windi banyak diajak ke berbagai pertemuan dan pelatihan. Sehingga dia

mulai memahami tentang pentingnya perempuan untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Suaminya juga mendukungnya untuk terlibat dalam berbagai kegiatan. Sejak itu Windi termotivasi untuk bergerak bersama ibu-ibu di desanya.

Kelompok Pemberdayaan Perempuan Ale-Ale, yang saat ini diketuai oleh Windi, terbentuk sebagai rencana tindak lanjut dari Pelatihan Kesadaran Gender yang diadakan LP3ES pada tanggal 25 Desember 2007. Nama Ale-Ale dipilih secara spontan karena bersifat riang gembira. Kelompok ini awalnya beranggotakan 25 orang dari berbagai desa, namun terhambat karena aktivitas para perempuan yang menyita waktu serta lokasi yang saling berjauhan (berbeda desa dengan jarak yang cukup jauh).

Kemudian pada tahun 2010 Windi berinisiatif untuk menghidupkan kembali Kelompok Pemberdayaan Perempuan Ale-Ale agar dapat mengakses dana IJL dari IMP, agar bisa memberikan manfaat buat perempuan di desanya. Dana yang didapat sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan peruntukan 70% untuk konservasi dan 30% untuk pemberdayaan ekonomi. Kegiatan restorasi berupa pembelian bibit durian bangkok dan penanaman di lahan Hutan Kemasyarakatan. Selama ini hak pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah milik kepala keluarga yang didominasi laki-laki.

Disebabkan semua anggota Kelompok Pemberdayaan Perempuan Ale-Ale tidak memiliki hak pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, maka kelompok ini terpaksa mengadakan kerjasama dengan kelompok tani laki-laki untuk dapat mengakses dana IJL, karena komposisi 70% untuk konservasi dan 30% untuk pemberdayaan ekonomi. Sedangkan kegiatan utama kelompok tani perempuan adalah pemberdayaan ekonomi berupa pengolahan hasil lahan, yaitu aneka keripik (singkong dan pisang).

Ekofeminisme menolak cara berpikir dan bertindak dualistik-dikotomis yang memandang realitas menjadi dua bagian yang sangat berbeda sehingga keduanya terpisah sama sekali dan tidak ada hubungan. Bahaya dari pola pikir dualistik-dikotomis melahirkan kebijakan dominasi manusia merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada alam sehingga bersikap eksploitatif. Kepentingan manusia selalu diutamakan sementara hutan dengan seluruh organisme yang terdapat di dalamnya hanya dilihat sebagai objek dan sarana untuk memenuhi kepentingan manusia. Pola pikir dualisme

semakin memperkokoh cara pandang dunia yang menganggap bahwa alam merupakan objek yang tak berdaya dan pasif maka dapat ditundukkan dan dijarah untuk kepentingan manusia (Shiva, 1988). Dalam relasi sosial kemasyarakatan, laki laki merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan sehingga menghasilkan budaya patriarki yang menindas hak-hak perempuan. Berbagai bentuk penindasan seperti subordinasi, beban ganda, kekerasan berlangsung secara sistematis-struktural menimpa perempuan.

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan belum menjadi perspektif dalam konsep IJL di Kabupaten Lombok Barat. Produk hukum tentang IJL, meski perempuan mempunyai peran penting dalam konservasi mulai dari pembibitan sampai pemeliharaan, namun jaminan keterlibatan dalam regulasi tidak muncul, hal ini karena perempuan dianggap milik suami yang pasti akan “ikut serta” apabila suaminya dilibatkan dalam kegiatan IJL, seperti yang dinyatakan oleh salah satu peserta FGD,

“Ya kalau Bapaknya kerja, Ibunya kan pasti membantu, jadi ya sama saja, nggak perlu dibedakan.”

Pandangan tersebut bersumber dari budaya patriarki yang membagi peran gender laki-laki dan perempuan secara tegas, dimana peran gender yang utama bagi perempuan adalah ibu rumah tangga yang aktivitasnya di wilayah domestik yang bersifat reproduksi, sedangkan peran gender laki-laki adalah kepala keluarga pencari nafkah utama dan aktivitas utamanya di wilayah publik. Sehingga isteri dianggap sebagai pihak yang “ikut serta” suami. Dampaknya, realitas peran perempuan yang begitu penting dalam kegiatan konservasi tidak dianggap penting atau bahkan tidak tampak (*invisible*). Hal demikian disebut dengan *gender blind* (buta gender) yaitu mengabaikan adanya relasi kuasa gender (*gender power relation*) termasuk peran dan keterlibatan perempuan atau paling jauh memperlakukan perempuan sebagai obyek semata dan tidak memperhitungkan dalam proses penentuan kebijakan. Cara pandang ini disebut dengan *Gynopia*, yaitu ketidakmampuan untuk memandang keberadaan perempuan.<sup>138</sup>

Disamping itu juga adanya pandangan ideologi patriarki barat yang menempatkan perempuan bukan pelaku ekonomi produktif, sebaliknya perempuan diposisikan berperan dalam peran reproduksi dan prokreasi. Peran reproduksi dan prokreasi diasosiasikan sebagai peran yang tidak memiliki keuntungan ekonomis karena

---

<sup>138</sup>Shulamit Reinharz, 2005, *Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial*, Jakarta: WRI, hal. 230.

hanya berupa pemeliharaan anak. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab berperan secara produktif yaitu menghasilkan keuntungan ekonomis. Padahal para informan dalam FGD di desa Sesaot semua menyatakan bahwa perempuan selama ini sangat berperan kerja di lahan hutan dan di pasar. Sebagaimana yang disampaikan Windi Lestari,

“ disini yang dianggap kerja kan bapak-bapak mbak.... Padahal kenyataannya lho yang kerja di kebun ya perempuan, yang jual panen ya perempuan”.

Hal tersebut tampak dari Perda No 4 Tahun 2007 Tentang Jasa Lingkungan yang sama sekali tidak memuat aspek gender dalam ketentuan-ketentuan di dalamnya. Aspek gender juga masih luput termuat pada berbagai aturan pelaksana dari peraturan daerah tersebut. Padahal dalam konteks masyarakat yang patriarkis seperti di Kabupaten Lombok Barat, suatu regulasi dan program yang bersifat *gender blind* berarti membiarkan perempuan sebagai anggota masyarakat ter-eksklusi dari program dan tujuan baik dari produk hukum tersebut, sehingga mereka tidak mendapat manfaat yang sama sebagaimana laki-laki dan pada akhirnya melahirkan isu ketidakadilan berbasis gender.

Sebaliknya, kebanyakan kelompok perempuan di wilayah hulu mempunyai kegiatan pengembangan usaha dan pemasaran hasil kebun namun tidak pernah dijadikan pertimbangan dalam penyaluran dana IJL. Kelompok Perempuan Ale-ale yang sudah mendapat dana juga terpaksa mengalokasikan dana IJL tersebut sesuai dengan komposisi yang telah ditetapkan, meski kegiatan pengembangan usaha hanya mendapat 25% dari dana yang diterima, padahal kebutuhan untuk pengembangan usaha jauh dari itu. Akibatnya kegiatan pengembangan usaha menjadi tidak maksimal.

Sebagian besar aktifitas perempuan di hulu tidak terkait dengan kayu, sebagaimana yang dipersyaratkan untuk mengakses dana IJL. Hal ini yang menyebabkan minimnya kelompok perempuan yang dapat mengakses dana konservasi IJL, sebagaimana yang disampaikan Mustinawati:

“Kegiatan kami adalah pembibitan, arisan, simpan pinjam, dan pengelolaan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu, misalnya keripik pisang dan lain sebagainya.”<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Musniawati, Ketua Kelompok Tani Perempuan Hidup Baru di Desa Sesaot, di desa Sesaot, 7 Maret 2015.

Mustinawati dulu membentuk Kelompok Tani Perempuan Hidup Baru (1999) untuk dapat mengakses lahan Hutan Kemasyarakatan, sebagaimana dipersyaratkan oleh pemerintah. Kelompok tersebut terdiri dari perempuan miskin yang sebagian besar berusia sudah berusia lanjut. Namun dalam perjalanannya, banyak perempuan yang kemudian tidak mendapat pembagian lahan Hutan Kemasyarakatan, sehingga kelompok tersebut dialihfungsikan menjadi kelompok arisan dan wadah untuk mengolah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Selain soal karakteristik kegiatan yang berbeda tersebut, namun sebetulnya menurut Windi ada kesan ketidakpercayaan terhadap kemampuan kelompok perempuan dalam mengelola program. Padahal dari berbagai program yang telah dikelola baik yang berasal dari IJL, PDAM, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, Windi mengatakan bahwa pencapaian yang diraih kelompok perempuan bisa dikatakan berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan:

“Banyak bukti bahwa kita berhasil, karena perempuan kan telaten dari mulai pembibitan dan pemeliharaan, sehingga ya berhasil. Namun perempuan rasanya *nggak* dipercaya, *nggak* punya ruang.”<sup>140</sup>

Selain itu faktor lain berasal dari pemahaman bahwa urusan hutan adalah milik forum kawasan yang karena berbasis kepemilikan hak pengelolaan maka sudah teranjur identik dengan kelompok laki-laki, maka apabila ada program yang terkait dengan hutan pasti yang dianggap bisa mengelola adalah hanya kelompok laki-laki.

### **3. Keterlibatan Dalam Monitoring dan Evaluasi Program IJL**

Dalam proses monitoring program, pihak manajemen IJL menyiapkan laporan yang disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat melalui laporan yang disusun setiap tahunnya. Menurut Kurniawan, laporan ini bisa diakses oleh siapa saja baik oleh pemerintah maupun masyarakat, hal ini untuk menjami akuntabilitas dan transparansi:

“Kami transparan, Mbak. Siapa saja boleh membaca laporan pertanggungjawaban kami.”<sup>141</sup>

Demikian juga yang disampaikan oleh Mulyadin:

---

<sup>140</sup>Wawancara dengan Windi Lestari, Ketua Kelompok Pemberdayaan Perempuan Ale-ale pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

<sup>141</sup> Wawancara dengan Kurniawan, *Project Officer World Wide Fun for Nature* sekaligus Manajer Harian Institusi Multi Pihak pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Kantor WWF, 5 Maret 2015.

“Kami terikat dengan regulasi yang diatur di Perda, Mbak. Jadi masyarakat harus juga memantau pelaksanaan program kami. Masyarakat kan juga bagian dari pengurus IMP, jadi mereka juga terlibat.”<sup>142</sup>

Namun menurut Ahmad Mulyadi, masyarakat di desa Sesaot belum memiliki akses dalam pemantauan:

“Mana ada, Mbak. Kami *gak* tau apa-apa. Kami cuma menerima saja. Sepertinya kami hanya terima program, *gak* pernah ditanya bagaimana baiknya atau bagaimana....”<sup>143</sup>

Sebetulnya dalam Bab VII Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan, disebutkan bahwa masyarakat memiliki akses untuk memantau pelaksanaan pengelolaan IJL sebagaimana yang disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang baik perseorangan maupun kelompok dapat melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan jasa lingkungan
- (2) Apabila dalam pengelolaan jasa lingkungan diduga terjadi penyimpangan, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan

Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat di wilayah hulu yang merupakan masyarakat pedesaan secara budaya menemui hambatan untuk memanfaatkan akses yang sudah dibuka, secara legal formal. Apalagi bagi perempuan, *cultural barrier* yaitu peran “tradisional perempuan” yang sesungguhnya berasal dari patriarki-reduksionis Barat, menyebabkan perempuan dalam masyarakat yang harus *nrimo* dan merupakan warga masyarakat yang dianggap berada posisi subordinat atau kelas dua, membuat perempuan belum memanfaatkan akses pemantauan dan pengawasan tersebut.

#### **4. Perspektif Pemberdayaan Perempuan dalam Keterlibatan Masyarakat Lokal terhadap Imbal Jasa Lingkungan**

Dalam perspektif pemberdayaan perempuan, keterlibatan masyarakat dalam skema IJL dapat dianalisa dengan unsur pemberdayaan (*empowerment*) yang utama yaitu kuasa atau *power*, yang merupakan relasi kuasa dan distribusi atas kekuasaan antar individu dan kelompok. Kontrol atas satu atau lebih dari sumberdaya tersebut menjadi sumber atas kuasa atau *power* dari individu atau kelompok. Pada berbagai budaya masyarakat, kuasa

<sup>142</sup> Wawancara dengan Mulyadin, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus ketua Institusi Multi Pihak Kabupaten Lombok Barat pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di kantor BLH Provinsi NTB, 15 Maret Januari 2015.

<sup>143</sup> Wawancara dengan Ahmad Mulyadi, Ketua Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Desa Sesaot Mataram, 6 Maret 2015.

atau *power* adalah konsep yang dinamis namun tetap bersifat relasional, sesuai dengan konteks relasi sosial budaya, ekonomi, politik antara individu dan kelompok.

Berikut analisa terkait bagaimana keterlibatan perempuan lokal dalam pengelolaan program IJL dari aspek kuasa atau *power* secara materi, sumberdaya manusia, intelektual/pengetahuan/*knowledge*, dan finansial:

#### **a. Kuasa/power perempuan dalam materi**

Materi yang terkait langsung dengan IJL adalah pemilikan hak pengelolaan tanah lahan hutan sebagai syarat utama untuk melakukan permohonan dana program konservasi air. Sebagaimana disebutkan di depan, bahwa perempuan tidak secara langsung memiliki kepemilikan pengelolaan lahan hutan. Sejak awal, hak pengelolaan Hkm di hutan Sesaot diberikan kepada kepala keluarga, dimana kepala keluarga diidentikkan dengan suami/laki-laki. Padahal hanya sebagian kecil perempuan yang memiliki langsung hak pengelolaan lahan hutan.

Menurut Agarwal dalam Cecile Jackson, kepemilikan tanah dalam pengerjaan lahan adalah hal yang sangat penting. Mengerjakan lahan tanpa hak kepemilikan akan menyebabkan kerentanan yang tinggi terhadap kemiskinan perempuan. Sebab kepemilikan tanah bermanfaat langsung untuk mengurangi risiko kemiskinan di pedesaan. Perempuan mengalami kemiskinan dengan caranya yang sangat khas, yaitu ditempatkan seolah-olah menjadi subjek terkait properti dan mata pencaharian. Kondisi itu tampaknya seolah-olah baik untuk para laki-laki dari komunitas miskin, oleh karenanya dianggap baik juga untuk perempuan miskin. Artinya ketika laki-laki dari komunitas miskin mendapat hak atas tanah, maka hal tersebut dianggap pasti akan memberikan manfaat untuk para perempuannya.<sup>144</sup>

Lebih jauh Agarwal mengatakan bahwa lahan publik/komunal yang tersedia untuk didistribusikan kepada perempuan pedesaan sangat terbatas. Selain itu perempuan pedesaan juga tidak dapat memperoleh manfaat dari redistribusi tanah terhadap rumah tangga perempuan. Jadi ketiadaan kepemilikan tanah yang efektif pada rumah tangga telah menyebabkan marjinalisasi. Sebagian besar perempuan pedesaan termiskin hidup tanpa kepemilikan tanah yang efektif, termasuk dari warisan atau perkawinan. Hal ini menentukan dalam kontestasi redistribusi lahan, dimana mereka tidak akan mendapatkan benefit dari redistribusi lahan. Begitupun dalam pekerjaan pertanian,

---

<sup>144</sup> Cecile Jackson, "Gender Analysis of Land: Beyond Land Rights for Women?", 2003, *Journal of Agrarian Change* 3 (4), hal. 453 - 480.

karena terjadi feminisasi pertanian, perempuan dihadapkan dengan tanggung jawab utama untuk bertani tetapi tanpa hak atas tanah yang mereka garap.<sup>145</sup>

Begitu juga yang terjadi di desa Sesaot, perempuan tersisih dari distribusi kepemilikan pengelolaan lahan hutan. Selain itu perempuan pedesaan juga tidak dapat memperoleh manfaat dari redistribusi tanah dengan alasan bahwa pada setiap keluarga sudah diwakili satu orang kepala keluarga dengan mengabaikan peran perempuan dalam keluarga, apakah dia adalah kepala keluarga atau sebaliknya, kecuali bila suaminya meninggal. Bahkan jika sepasang suami-isteri bercerai, maka otomatis hak kepemilikan lahan adalah milik eksklusif suami, dan isteri tidak mendapat apapun. Hal tersebut menyebabkan banyak isteri yang tidak memiliki apa-apa lagi memutuskan keluar dari desanya untuk mencari pekerjaan di luar wilayah atau bahkan di luar negeri. Desa Sesaot termasuk salah satu desa wilayah pengirim tenaga kerja perempuan dengan jumlah yang cukup besar, sebagaimana yang disampaikan oleh Windi Lestari:

“Kalau suami isteri bercerai ya *ngenes*, Mbak. Isteri *gak* punya apa-apa ya terus pergi begitu saja, apalagi adatnya sini kan yang dapat warisan tanah ya laki-laki. Perempuan tidak dapat karena dianggap ikut suami. Hak kelola lahan ya jadi punya suaminya saja. Lalu biasanya suaminya cepat kawin lagi. Isteri mau kerja apa, *gak* punya tanah. Jadi biasanya terus pergi sudah dari sini, kebanyakan jadi TKW, Mbak...”

Ketiadaan kepemilikan tanah, termasuk dari warisan atau perkawinan, menentukan kontestasi redistribusi lahan, dimana perempuan tidak akan mendapatkan benefit dari redistribusi lahan. Begitupun dalam pekerjaan pertanian, karena terjadi feminisasi pertanian, perempuan dihadapkan dengan tanggung jawab utama untuk bertani tetapi tanpa hak atas tanah yang mereka garap. Sejalan dengan pendapat Patricia McFadden bahwa melalui intervensi hukum kolonial dan penyebaran “hukum dan praktik adat”, sistem penguasaan tanah tradisional dipertahankan, menyebabkan perempuan terputus relasinya dengan tanah sebagai sumber daya kritis. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa/*power* perempuan terhadap sumberdaya materi untuk dapat mengakses program IJL masih sangat lemah dan tergantung pada laki-laki/suami yang ditempatkan sebagai kepala keluarga.

## **b. Kuasa/*power* perempuan dalam sumberdaya manusia**

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

Dalam hal penguasaan sumberdaya manusia, perempuan masih tidak punya kuasa bahkan atas dirinya sendiri karena konsep pembagian kerja di dalam keluarga masih memberikan beban ganda yang sangat berat yang harus ditanggung perempuan, baik di wilayah hulu maupun di wilayah hilir, sebagaimana yang dijelaskan Windi Lestari:

“Disini kerja perempuan sangat berat, Mbak, terutama di rumah. Semua jadi tanggungjawab perempuan, *ngurus* anak, *ngurus* suami, kerja di lading, semua perempuan. Jadi mana ada waktu buat dia berkegiatan. Perempuan harus *ngalah* terus, lebih enak jadi laki-laki, bebas, bisa kumpul-kumpul di forum kawasan, perempuan mana ada? Padahal di pertemuan forum kawasan itu biasanya banyak informasi penting, akhirnya perempuan ketinggalan terus...”<sup>146</sup>

Juga sebagaimana yang disampaikan oleh Apriani, bahwa

“...dalam norma agama sebetulnya kerja perempuan dan laki-laki di wilayah domestic dan public dianggap setara, sama nilainya, tetapi dalam masyarakat itu justru dibedakan sehingga perempuan malah mendapat ketidakadilan, misalnya dalam jenjang karir, dan jadi gak leluasa bekerja di wilayah public karena dibebani pekerjaan domestic”.

Jadi sumberdaya kerja perempuan sudah ditentukan dalam ideology patriarki-reduksionis terbatas pada wilayah domestic. Perempuan tidak mempunyai keleluasaan dalam menentukan penggunaan sumberdaya bahkan atas dirinya sendiri. Hal ini berimbas pada praktek pengelolaan IJL, dimana bias pembagian kerja (*division of labour*) tersebut diatas menyebabkan keterbatasan perempuan untuk hadir dalam proses pengambilan keputusan di komunitas, secara internal menjadi tidak memiliki kapasitas kepemimpinan sehingga suaranya terabaikan dalam praktek IJL.

### c. **Kuasa/power perempuan dalam intelektual/pengetahuan/knowledge**

Kuasa/power perempuan dalam perencanaan program IJL masih sangat terbatas. Hal tersebut ditunjukkan dengan ketiadaan jaminan keterlibatan perempuan di berbagai level, termasuk secara legal formal di dalam Perda. Sehingga membuat kepentingan perempuan tidak terwakili sama sekali. Walaupun ada 2 (dua) orang perempuan yang menjadi pengurus di IMP, namun keduanya bukan berasal dari masyarakat lokal, melainkan dari kalangan birokrasi yang tidak punya ikatan dengan masyarakat lokal di wilayah hulu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Vivi:

“Sebetulnya perempuan dari masyarakat lokal yang harus disiapkan agar mampu menyuarkan suaranya di forum IMP, tapi kami tidak tahu kenapa kok ternyata

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Windi Lestari selaku ketua Kelompok Pemberdayaan Perempuan Ale-ale pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

tidak ada yang masuk di kepengurusan IMP. Yang masuk malah orang dari birokrasi, ya mana tau mereka masalah yang dihadapi perempuan di wilayah hulu....”

Menurut Vivi dan Windi kemungkinan hal itu disebabkan adanya pandangan bahwa perempuan lokal dianggap orang desa yang tidak berpendidikan formal tinggi sehingga tidak memahami hal-hal terkait program. Hal ini menunjukkan adanya relasi sosial yang tidak setara baik secara gender, dimana kepengurusan IMP hanya terdiri dari 2 (dua) orang perempuan, itupun tidak mengakomodasi perempuan lokal. Selain itu juga adanya pandangan bahwa yang menguasai pengetahuan adalah mereka yang berpendidikan formal tinggi, sedangkan perempuan lokal memang mayoritas berpendidikan rendah. Windi sendiri adalah lulusan SLTP.

#### **d. Kuasa/power atas finansial**

Dalam hal finansial atau keuangan, untuk level keluarga sebetulnya perempuan banyak menghasilkan uang untuk keluarga. Sebagaimana yang disapiakan Nurhaeni:

“Saya kerja ngurus kebun, terus jual ke pasar, tidak cuma hasil kebun saya sendiri, tetapi juga kebun punya orang lain. Jadi saya dagang di pasar, ya saya jual, bisa juga dari luar daerah saya beli terus saya jual lagi. Hasilnya lumayan, saya bisa hidupi keluarga dan sekolahkan anak-anak. Malah anak saya yang nomer satu juga ikut kerja seperti saya”

Namun demikian walau perempuan telah begitu dominan dalam berpenghasilan/mendapatkan keuntungan ekonomi, sebagaimana yang disampaikan oleh Windi Lestari bahwa yang dianggap kepala keluarga di masyarakat harus laki-laki. Perempuan tetap harus rujuk pada suami, termasuk dalam penggunaan uang keluarga. Begitu juga dalam mengakses dana dari IJL, dimana dalam pelaksanaannya kelompok laki-laki lebih dominan dalam mengakses dana konservasi di IJL, sedangkan perempuan sangat minoritas.

Kuasa/power mengacu pada akses dan kontrol. Kontrol mengacu pada pola pengambilan keputusan yaitu:

#### **a. Bagaimana membuat keputusan**

Proses pengambilan keputusan dalam program IJL ada beberapa tahap, yaitu saat penyusunan perda sebagai payung hukum pelaksanaan IJL di Kabupaten Lombok Barat dan tahap penyusunan perencanaan program IJL. Dalam penyusunan draft perda yang dilakukan unsur pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, perempuan diwakili oleh beberapa orang perempuan dari unsur birokrasi, sedangkan

perempuan lokal hanya diwakili oleh Windi Lestari dan Mustiawanti. Karena mayoritas adalah laki-laki, maka Windi merasa ruang bagi perempuan untuk berpendapat sangatlah sempit:

“Perempuan seperti *gak* punya ruang, Mbak. Mau usul bagaimana kami serasa sendirian. Kami seperti *tempelan*, yang penting ada....”<sup>147</sup>

Begitu pula dalam penyusunan program, Windi Lestari menyampaikan bahwa proses pengambilan keputusan tentang program IJL tidak melibatkan perempuan lokal, hanya para pengurus saja. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, perempuan lokal telah tereliminasi.

#### **b. Bagaimana membuat keputusan tersebut dapat diimplementasikan**

Para informan menyampaikan adanya nilai-nilai dan praktek sosio kultural lokal yang sejalan dengan tujuan dari IJL. namun nilai-nilai dan praktek budaya lokal tersebut belum diakomodasi dalam regulasi tentang IJL di Kabupaten Lombok Barat. Sebagaimana yang disampaikan oleh I Gede Parta yang merupakan wakil masyarakat yang tinggal di wilayah hilir:

“Kalau kami tau tentang adanya program pemerintah untuk kelestarian air, kami pasti dukung, karena memang sekarang banyak kekeringan. Padahal harusnya manusia menghormati air, dalam keyakinan kami air tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Karena air juga ciptaan Sang Hyang Widhi yang punya “nyawa” jadi harus dihormati dengan ritual pemujaan. Tapi sayang kok itu sepertinya belum ada.”<sup>148</sup>

I Made Sweca sebagai penduduk yang tinggal di wilayah hulu juga menyatakan bahwa:

“Sebetulnya banyak ritual kami yang memuja hutan, pohon, dan air. Itu semua kalau dilakukan dengan baik, hasilnya pasti untuk kelestarian air, karena bagi kami air adalah suci karena sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tapi kalau kita mengusulkan ke pemerintah, katanya tempatnya di Dinas Pariwisata, kan jadi tidak *nyambung*. Saya rasa mereka gak mengerti tentang itu atau bagaimana ya. Padahal kalau pemerintah (IJL - penulis) mau mengakomodasi

<sup>147</sup> Wawancara dengan Windi Lestari selaku ketua Kelompok Pemberdayaan Perempuan Ale-ale pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

<sup>148</sup> Wawancara dengan I Gedhe Parta selaku ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lombok Barat pada Kegiatan FGD Peraturan Daerah Imbal Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Hotel Grand Legi Kota Mataram, 22 Januari 2015.

yang sudah ada di masyarakat, hasilnya pasti jauh lebih baik daripada yang sekarang....”<sup>149</sup>

Termasuk yang berkaitan dengan peran perempuan dalam konservasi air dalam program IJL, sebagaimana yang disampaikan Windi Lestari:

“Kalau *nuruti* konsep IJL, penduduk *gak* dapat apa-apa, Mbak. Kami tetap seperti yang lalu-lalu. Lebih banyak tanam tanaman MPTs daripada tanaman kayu karena kami juga butuh hasil hutan untuk biaya hidup sehari-hari. Kalau untuk kesetaraan keterlibatan perempuan, *lha* yang dapat dana konservasi cuma satu kelompok tani perempuan, yang lain laki-laki semua, itu kan sudah jelas *gak* adil, Mbak. Padahal advokasi kami sudah habis-habisan.”<sup>150</sup>

Juga sebagaimana yang disampaikan oleh I Made Sweca:

“Kalau tentang kerja perempuan untuk hutan, pohon dan air, sudah *gak* mungkin bisa diragukan lagi, karena justru perempuan yang lebih banyak kerja dari pada laki-laki.”<sup>151</sup>

Windi juga menceritakan bahwa advokasi untuk mendorong peran serta perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga dilakukan oleh kelompok tani laki-laki dari masyarakat lokal di wilayah hulu desa Sesaot, hal itu dibenarkan oleh Ahmad Mulyadi:

“Dulu kami advokasi bareng, Mbak. Laki-laki dan perempuan, ya agar perempuan lebih diberi ruang yang cukup biar sama-sama kerja, tapi ternyata gagal, yang jadi pengurus malah dari desa lain dan dari birokrasi.”<sup>152</sup>

Strategi implementasi yang ada yang masih belum mengakomodasi suara dan praktek sosio kultural masyarakat, baik di wilayah hulu maupun wilayah hilir. Walaupun kerja perempuan dalam konservasi air secara lokal sangat dominan, namun ternyata program IJL masih belum mengakomodir hal tersebut, tampak dari minimnya jumlah kelompok tani perempuan yang telah menerima dana konservasi IJL. Jadi dapat dikatakan IJL belum mengakomodir nilai-nilai dan praktek kesetaraan gender bagi keadilan perempuan, sehingga implementasi program justru masih melanggar nilai-nilai patriarki.

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan I Made Sweca selaku pemangku pura sejak 28 Desember 2011 pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

<sup>150</sup> Wawancara dengan Windi Lestari selaku ketua Kelompok Pemberdayaan Perempuan Ale-ale pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

<sup>151</sup> Wawancara dengan I Made Sweca (selaku pemangku pura sejak 28 Desember 2011) pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

<sup>152</sup> Wawancara dengan Ahmad Mulyadi selaku ketua Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot pada Kegiatan FGD yang dihadiri tokoh masyarakat di Desa Sesaot pada tanggal 6 Maret 2015.

**c. Bagaimana keputusan itu dapat mempengaruhi pihak lain tanpa adanya perintah secara langsung (*social power*).**

Keputusan yang ada masih belum mengadopsi nilai-nilai transformatif dari tidak adil gender menjadi adil atau setara gender atau nilai-nilai yang menantang struktur patriarki. Keputusan untuk memberi ruang kepada kelompok perempuan agar dapat ikut serta mengelola dana konservasi IJL dengan memilih hanya satu kelompok tani perempuan sebagai penerima dana konservasi IJL justru memperkuat struktur patriarki. Seakan dianggap bahwa program “pemerintah” hanya melibatkan kepala keluarga yang identik dengan laki-laki. Maka keputusan tersebut menjadikan *social power* yang ada masih memusat pada laki-laki.

Dalam konsep pemberdayaan perempuan, pengambilan keputusan digunakan untuk mempengaruhi akses dan kontrol terhadap sumberdaya, karena proses pemberdayaan perempuan adalah proses di mana perempuan mendapatkan akses dan kontrol yang lebih besar atas sumber daya materi dan intelektual untuk menantang ideologi patriarki dan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan di semua lembaga dan struktur masyarakat. Maka yang terjadi pada praktek program IJL di Kabupaten Lombok Barat adalah dimana kelompok perempuan lokal bersama dengan para laki-laki dari masyarakat lokal untuk menantang pandangan yang patriarki atau minimal *gender blind* yang mengakibatkan minimnya kelompok tani perempuan dapat mengelola program IJL, sebagaimana yang disampaikan oleh Windi Lestari:

“Advokasinya sudah habis-habisan, Mbak... Tapi hasilnya masih seperti ini...”

Srilataha Balitwala mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan dimulai ketika mereka tidak hanya mengenali kekuatan sistemik yang menindas mereka, tetapi bertindak untuk mengubah hubungan kekuasaan yang ada. Jadi pemberdayaan perempuan adalah sebuah proses dimana hasil dari proses itu adalah a *redistribution of power*, karena proses pemberdayaan harus terjadi secara kolektif, di mana perempuan secara bersama-sama menciptakan waktu dan ruang mereka sendiri untuk memeriksa kembali kehidupan mereka secara kritis dan mengembangkan kesadaran. Kekuatan kelompok untuk menantang sistem selalu lebih besar daripada kekuatan individu.

Di wilayah hulu, perempuan juga berusaha untuk beraktivitas secara berkelompok, sehingga terbangun beberapa kelompok tani perempuan. Dalam proses pembentukan kelompok tersebut, perempuan mengalami berbagai proses yang tidak mudah. Tantangan terbesar adalah pada nilai-nilai dualism reduksionis tentang peran domestik perempuan,

dimana tugas-tugas domestik dianggap menjadi tanggungjawab perempuan/isteri saja. Hal tersebut menyebabkan perempuan sangat terhambat untuk dapat berorganisasi. Namun dengan proses yang sangat panjang, Windi Lestari menyampaikan bahwa ada perkembangan bahwa perempuan mulai dapat melihat realitas sosial yang ada di masyarakat dengan cara pandang baru. Walaupun masih dominan pandangan tentang beban ganda perempuan:

“Disini masih sulit, Mbak. Perempuan mau keluar rumah saja sulit, urus anak, urus rumah. Kalau saya sih bisa *gentian* sama suami, karena dia mau ngerti. *Nah* yang lain belum tentu, malah sebagian besar suaminya *gak* mau tau dan perempuannya juga masih berpikiran seperti itu, jadi *klop* sudah. Makanya kalau pas kumpul, kita ajak perempuan untuk mulai melihat masalah secara “jernih” misalnya bahwa mengurus anak itu ya tanggung jawab bersama. Kalau *gak* begitu *lha* perempuan pasti di rumah terus, atau hanya kerja di kebun. *Lha* kapan perempuan bisa ikut organisasi dan advokasi, masa jadi *kalah-kalahan* terus. Padahal di kelompok-kelompok itu banyak dibahas informasi tentang lahan hutan. *Lha* kalau perempuan *gak* ikut, jadinya ya *gak ngerti* apa-apa, jadi muter gitu saja”

Seperti yang disampaikan oleh Vivi, bahwa peningkatan kesadaran baru bagi perempuan serta terbentuknya kelompok merupakan indikator utama dalam transformasi nilai-nilai baru relasi sosial yang lebih setara dan menantang struktur patriarki di keluarga, masyarakat dan praktek IJL karena hal-hal tersebut saling berkaitan satu sama lain:

“Dulu kami berusaha membentuk kelompok, Mbak. Awalnya memang sangat sulit, tapi ya lama-lama bisa jalan juga. Memang harus terus didampingi karena kulturnya tidak mudah. Dulu dianggap tugas perempuan hanya di rumah, padahal realitasnya mereka kerja di lahan juga. Jadi memang harus disadarkan dulu tentang hak-haknya dan diberi informasi serta ketrampilan baru agar mereka terdorong untuk berkegiatan bersama, jadi lebih percaya diri, bisa menambah penghasilan perempuan, lama-lama kan bisa mengurangi ketidakadilan.”

Hal ini sejalan dengan konsep proses pemberdayaan perempuan dalam feminisme bahwa keadilan harus dimulai dalam pikiran, dengan mengubah kesadaran perempuan; dari keyakinannya tentang dirinya dan hak-haknya, kapasitas, dan potensinya; dari citra dan kesadarannya tentang bagaimana pembedaan gender serta kekuatan sosial-ekonomi dan politik lainnya bertindak padanya; dari membebaskan diri dari rasa rendah diri yang telah tertanam sejak masa kanak-kanak; dari mengenali kekuatan, pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilannya; melalui berbagai kegiatan kelompok yang dilakukan selama ini; dari percaya pada hak, martabat serta keadilan; dan menyadari pentingnya berorganisasi dengan perempuan lainnya. Kesadaran kolektif tersebut akan dapat memperjuangkan hak-hak perempuan dan sedikit demi sedikit melakukan perlawanan terhadap sistem patriarki dalam praktek program IJL.

